

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS
LINGKUNGAN SEHAT BAGI KOMUNITAS TERDAMPAK
TAMBANG BERBASIS HAK ASASI MANUSIA**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh :

Purbo Triwiyoso

NIM. 24120038

**MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTER SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)
2026**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS
LINGKUNGAN SEHAT BAGI KOMUNITAS TERDAMPAK
TAMBANG BERBASIS HAK ASASI MANUSIA**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh :

Purbo Triwiyoso

NIM. 24120038

**MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTER SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : Perlindungan Hukum terhadap Hak Atas Lingkungan Sehat bagi Komunitas Terdampak Tambang Berbasis Hak Asasi Manusia
Nama Mahasiswa : Purbo Triwiyoso
NIM : 24120038
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Undaris.

Persetujuan Dosen Pembimbing diberikan pada hari Rabu, 8 Bulan April 2026

Tim Dosen Pembimbing

Pembimbing I



(Dr. Naya Amin Zaini, S.H., M.H.)

5447763664131172

Pembimbing II



(Dr. Irfan Rizky Hutomo, S.H., M.Kn.)

5634772673130270

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari S.H. M.H., Sp.N


1759745646230082

HALAMAN PENGESAHAN REVIEW

Judul Tesis : Perlindungan Hukum terhadap Hak Atas Lingkungan Sehat bagi Komunitas Terdampak Tambang
Nama Mahasiswa : Purbo Triwiyoso
NIM : 24120038
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dalam Sidang Ujian Proposal Tesis dan dinyatakan sah memenuhi syarat serta lulus pada hari Minggu, tanggal 12 bulan April 2026.

Dewan Penguji Ujian Tesis
Ketua Penguji.




(Dr. Naya Amin Zaini, S.H., M.H.)
NUPTK. 5447763664131172

Anggota Penguji,



(Dr. Irfan Rizky Hutomo, S.H., M.Kn.)
NUPTK. 5634772673130270

Anggota Penguji,



(Dr. Muhammad Zainuddin, S.H., M.H.)
NUPTK. 2334770671130333

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari S.H. M.H., Sp.N
NUPTK. 1759745646230082

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Purbo Triwiyoso

NIM : 24120038

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa naskah tesis saya yang berjudul:

Perlindungan Hukum terhadap Hak Atas Lingkungan Sehat bagi Komunitas Terdampak Tambang

Adalah benar-benar merupakan karya asli saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya sendiri dalam naskah tesis tersebut telah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ungaran, 8 April 2026

Yang membuat pernyataan,



Purbo Triwiyoso

NIM. 24120038

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat karunia-Nya Tesis ini dapat penulis selesaikan. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Magister Hukum (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI Ungaran dengan judul **“Perlindungan Hukum terhadap Hak Atas Lingkungan Sehat bagi Komunitas Terdampak Tambang Berbasis Hak Asasi Manusia”**

Proses penulisan Tesis ini telah mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak yang memberikan kontribusi positif bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan penelitian ini. Oleh sebab itu, izinkan penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada:

1. Ibu Dr. Ida Zahara Adibah, S.Ag., M.Si., selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran, atas kesempatan berharga yang telah diberikan kepada saya untuk menempuh pendidikan Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Undaris Ungaran.
2. Ibu Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari S.H. M.H., Sp.N., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran, atas kesempatan yang telah diberikan untuk mengikuti pendidikan di program studi ini.
3. Bapak Dr. Naya Amin Zaini, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing 1, atas arahan dan bimbingan yang tak pernah lelah diberikan selama proses penelitian dan penulisan tesis.
4. Bapak Dr. Irfan Rizky Hutomo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing 2, atas masukan dan saran konstruktif yang sangat membantu dalam penyempurnaan tesis ini.
5. Bapak Dr. Muhammad Zainuddin, S.H., M.H. selaku anggota penguji tesis yang telah memberikan masukan yang berharga guna perbaikan penelitian ini.
6. Seluruh rekan-rekan seperjuangan di Program Magister Ilmu Hukum yang senantiasa saling berbagi pengalaman, motivasi, dan semangat.

7. Semua pihak yang telah berkontribusi dan memberikan dukungan dalam bentuk apa pun demi kelancaran penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu hukum.

Ungaran, 16 April 2026

Purbo Triwiyoso

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL LUAR	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN REVIEW	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	v
PRAKATA.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Landasan Teoritis.....	12
1. Teori Perlindungan Hukum.....	12
2. Teori Hak Asasi Manusia.....	22
3. Teori Hukum Lingkungan.....	40
B. Landasan Konseptual	44
1. Hak atas Lingkungan Sehat.....	44
2. Komunitas	47
3. Tambang	50
C. Kerangka Berpikir.....	54
D. Originalitas Penelitian.....	55
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	58
A. Jenis Penelitian.....	58
B. Pendekatan Penelitian	59

C. Jenis dan Sumber Data.....	61
D. Teknik Pengumpulan Data.....	63
E. Metode Analisis Data.....	64
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	66
A. Hasil Penelitian	66
B. Pembahasan.....	69
1. Dasar Hukum dan Konsep Hak atas Lingkungan Sehat dalam Perspektif Hukum Nasional dan Hak Asasi Manusia	69
2. Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Komunitas yang Terdampak Aktivitas Pertambangan.....	79
3. Hambatan dan Solusi dalam Pemenuhan serta Perlindungan Hak atas Lingkungan Sehat bagi Komunitas Terdampak Tambang	91
BAB V PENUTUP.....	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA.....	104

ABSTRAK

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam sistem hukum Indonesia. Aktivitas pertambangan sering menimbulkan dampak terhadap kualitas lingkungan hidup serta kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah pertambangan. Kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan berpotensi mengancam kesehatan, kesejahteraan, serta keberlanjutan kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan akan perlindungan hukum yang efektif bagi komunitas yang terdampak aktivitas pertambangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum dan konsep hak atas lingkungan hidup yang sehat dalam perspektif hukum nasional dan hak asasi manusia, mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap komunitas yang terdampak aktivitas pertambangan, serta mengidentifikasi kendala dan solusi dalam pemenuhan serta perlindungan hak atas lingkungan sehat bagi masyarakat terdampak tambang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan historis, serta pendekatan analitis. Sumber data penelitian terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan responden terkait serta data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis penelitian menggunakan teori perlindungan hukum, teori hak asasi manusia, dan teori hukum lingkungan sebagai kerangka analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah memperoleh pengakuan kuat dalam sistem hukum nasional, khususnya dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perlindungan hukum terhadap masyarakat terdampak tambang dapat dilakukan melalui mekanisme preventif seperti pengaturan perizinan lingkungan dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan serta mekanisme represif melalui penerapan sanksi administratif, pidana, dan penyelesaian sengketa lingkungan. Pelaksanaan perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai kendala berupa ketidakharmonisan regulasi, keterbatasan pengawasan lingkungan, pengaruh kepentingan ekonomi, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Upaya penguatan regulasi, peningkatan pengawasan lingkungan, penguatan penegakan hukum, serta peningkatan partisipasi masyarakat menjadi langkah penting dalam mewujudkan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi komunitas terdampak pertambangan.

Kata Kunci: perlindungan hukum, hak atas lingkungan hidup, pertambangan, hak asasi manusia, hukum lingkungan.

ABSTRACT

The right to a good and healthy environment is an integral part of human rights recognized within the Indonesian legal system. Mining activities often generate significant impacts on environmental quality and on the livelihoods of communities living around mining areas. Environmental degradation caused by mining operations may threaten public health, welfare, and the sustainability of community life. These conditions create an urgent need for effective legal protection for communities affected by mining activities. This research aims to analyze the legal basis and the concept of the right to a healthy environment from the perspectives of national law and human rights, to examine the forms of legal protection available for communities affected by mining activities, and to identify the obstacles and solutions in fulfilling and protecting the right to a healthy environment for mining-affected communities. This study employs an empirical legal research method with a qualitative approach. The research applies statutory, conceptual, historical, and analytical approaches. The research data consist of primary data obtained through interviews with relevant respondents and secondary data derived from primary, secondary, and tertiary legal materials. The analysis is conducted using legal protection theory, human rights theory, and environmental law theory as the analytical framework. The findings indicate that the right to a good and healthy environment has been firmly recognized within Indonesia's national legal system, particularly in Article 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution and Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management. Legal protection for communities affected by mining activities can be implemented through preventive mechanisms such as environmental licensing regulations and Environmental Impact Assessment (EIA), as well as repressive mechanisms through administrative sanctions, criminal sanctions, and environmental dispute resolution. However, the implementation of such protection still faces several challenges, including regulatory disharmony, limited environmental supervision, economic interests influencing mining activities, and low levels of community participation. Strengthening environmental regulations, improving supervision mechanisms, reinforcing environmental law enforcement, and enhancing community participation are essential steps to ensure the fulfillment and protection of the right to a healthy environment for communities affected by mining activities.

Keywords: *legal protection, right to a healthy environment, mining, human rights, environmental law.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aktivitas pertambangan di Indonesia terus meningkat seiring kebutuhan energi dan bahan baku industri yang semakin besar.¹ Perluasan wilayah tambang memunculkan konsekuensi serius terhadap kualitas lingkungan, terutama pada daerah yang dihuni komunitas lokal.² Ketergantungan ekonomi terhadap eksploitasi sumber daya alam seringkali menempatkan aspek ekologis pada prioritas yang lebih rendah. Ketidakseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan keberlanjutan lingkungan memperlihatkan bahwa kegiatan pertambangan kerap menimbulkan beban ekologis yang berat.³ Situasi tersebut menuntut penelaahan menyeluruh mengenai bagaimana aktivitas tambang memengaruhi ruang hidup masyarakat.

Kerusakan tanah menjadi salah satu dampak yang paling nyata dari kegiatan pertambangan yang tidak dikelola dengan baik. Pembukaan lahan skala besar, penggalian terbuka, serta pembuangan limbah padat mengakibatkan degradasi struktur tanah dan hilangnya kesuburan secara permanen.⁴ Kondisi ini berdampak pada hilangnya produktivitas lahan

¹ Suseno, T., & Haryadi, H. Analisis Kebijakan Pengendalian Produksi Batubara Nasional Dalam Rangka Menjamin Kebutuhan Energi Nasional. *Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara*, Volume 9 No. 1, 2013, hlm. 23-34.

² Prasetyo, M. H., Baderan, D. W. K., & Hamidu, M. S. Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Eksploitasi Sumber Daya Mineral dari Kegiatan Pertambangan. *Hidroponik: Jurnal Ilmu Pertanian Dan Teknologi Dalam Ilmu Tanaman*, Volume 2 No. 2, 2025, hlm. 1-11.

³ Hasid, H. Z., et. al., *Ekonomi Sumber Daya Alam Dalam Lensa Pembangunan Ekonomi*, Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2022, hlm. 42

⁴ Silahooy, C., *Degradasi Dan Rehabilitasi Tanah*, Bandung: Widina, 2025, hlm. 63

pertanian yang sebelumnya menjadi penopang ekonomi warga setempat. Keadaan fisik tanah yang berubah ekstrem juga memicu bencana seperti longsor dan sedimentasi sungai.⁵ Perubahan tersebut memperlihatkan bahwa aktivitas tambang tidak hanya merusak permukaan tanah tetapi juga memengaruhi stabilitas ekosistem.

Pencemaran air menjadi masalah serius yang semakin sering ditemukan di wilayah terdampak tambang. Pembuangan tailing dan air asam tambang mengalir ke sungai dan sumur warga, mengubah kualitas air yang sebelumnya dapat dikonsumsi sehari-hari.⁶ Kandungan logam berat seperti merkuri, timbal, dan arsenik meningkatkan risiko gangguan kesehatan jangka panjang bagi komunitas sekitar. Penurunan kualitas air juga menghilangkan sumber penghidupan masyarakat yang bergantung pada perikanan atau irigasi.⁷ Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa air sebagai sumber kehidupan mengalami tekanan berat akibat eksploitasi tambang.

Kerusakan udara tidak kalah memprihatinkan dibandingkan kerusakan tanah dan air. Debu dari aktivitas penggalian dan transportasi bahan tambang menyebar ke pemukiman warga, memicu gangguan pernapasan dan menurunkan kenyamanan hidup.⁸ Emisi dari mesin berat dan pembakaran batu

⁵ Lihawa, F., *Daerah Aliran Sungai Alo Erosi, Sedimentasi dan Longsor*, Yogyakarta: Deepublish, 2017, hlm 29.

⁶ Gunarto, E., & Mokodompit, E. A., Dampak Pencemaran Limbah Tambang Nikel Terhadap Kehidupan Masyarakat Pesisir. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, Volume 4 No. 4, 2024, hlm. 269-274.

⁷ Lufira, R. D., Andawayanti, U., & ST Fitriani, N. Z., *Krisis Sumber Daya Air Pendekatan Inovatif dan Solusi Berkelanjutan*, Magetan: CV. AE Media Grafika, 2025, hlm. 3

⁸ Jasa, M. S., & Jafriati, J. Gambaran Dampak Aktivitas Pertambangan Galian C Terhadap Kesehatan Lingkungan Dan Kesehatan Masyarakat Desa Mata Wawatu Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Universitas Halu Oleo*, Volume 5 No. 4, 2025, hlm. 90-95.

bara turut meningkatkan konsentrasi polutan udara.⁹ Keadaan ini melahirkan masalah kesehatan yang sebelumnya tidak dialami warga sebelum kegiatan tambang hadir. Dampak tersebut memperlihatkan betapa rentannya kualitas udara ketika wilayah pemukiman berbatasan langsung dengan area ekstraksi mineral.

Penerapan izin lingkungan seringkali tidak berjalan sesuai standar hukum yang telah ditetapkan. Banyak izin yang diterbitkan tanpa penilaian yang memadai terhadap kapasitas ekosistem dan dampak jangka panjang terhadap masyarakat.¹⁰ Penilaian dokumen AMDAL kadang bersifat administratif tanpa analisis ilmiah yang kuat, sehingga risiko ekologis tidak tertangani secara optimal.¹¹ Warga setempat kerap tidak terlibat secara bermakna dalam proses konsultasi publik yang seharusnya menjamin partisipasi mereka. Keadaan ini mencerminkan lemahnya kualitas perizinan yang berpotensi melanggengkan kerusakan lingkungan.

Pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perusahaan tambang sering tidak efektif meskipun peraturan perundang-undangan telah mengatur kewajiban yang jelas. Keterbatasan sumber daya pengawas, tumpang tindih kewenangan, serta kurangnya transparansi menyebabkan banyak pelanggaran

⁹ Zahara, S. A., Siregar, A. R. S., & Marniati, M. Analisis Mendalam Bahaya Polusi Udara dan Upaya Pencegahan Preventif yang Efektif. *Antigen: Jurnal Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Gizi*, Volume 3 No. 3, 2025, hlm. 186-199.

¹⁰ Kharisma, D. B., Omnibus Law Dan Izin Lingkungan Dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 9 No. 1, 2020, hlm. 109.

¹¹ Marsolihah, D., Azzahra, N., Sari, R. M., & Pramasha, R. R., Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Sebagai Alat Pembangunan Berkelanjutan. *Indonesian Journal of Economy and Education Economy*, Volume 1 No. 2, 2023, hlm. 211-221.

tidak tercatat secara resmi.¹² Komunitas yang merasakan dampak buruk sering kali tidak memiliki saluran pelaporan yang memadai untuk menyuarakan keluhan. Kelemahan pengawasan membuat perusahaan tidak terdorong melakukan pemulihan lingkungan secara serius. Keadaan ini memperlihatkan adanya celah besar antara regulasi dan implementasi di lapangan.

Pemenuhan hak atas lingkungan sehat sesungguhnya telah dijamin secara normatif dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 serta berbagai peraturan lingkungan hidup. Jaminan ini merupakan pengakuan bahwa kualitas lingkungan memiliki hubungan erat dengan martabat manusia dan keberlanjutan hidup. Kehadiran norma tersebut menunjukkan bahwa negara berkewajiban menyediakan perlindungan terhadap lingkungan dalam setiap kegiatan pembangunan. Realitas empirik menunjukkan bahwa jaminan normatif tersebut belum memberikan dampak signifikan bagi komunitas terdampak tambang. Ketidaksinkronan antara norma dan praktik menimbulkan masalah serius pada tingkat perlindungan.

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan instrumen hukum yang cukup lengkap untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan. Peraturan tersebut menetapkan kewajiban pencegahan, pengendalian, serta pemulihan bagi setiap pelaku usaha yang berisiko merusak ekosistem. Ketegasan norma tersebut seharusnya menjadi pedoman bagi penyelenggara kegiatan pertambangan.

¹² Bhamatika, N. W., et. al., Dari Regulasi ke Implementasi: Problematika Pengawasan dalam Menghadapi Ancaman Lingkungan Hidup di Indonesia. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, Volume 4 No. 4, 2025, hlm. 5248-5259.

Realitas menunjukkan banyak ketentuan yang tidak dijalankan secara optimal karena minimnya komitmen penegakan hukum. Situasi tersebut membuka ruang bagi kerusakan lingkungan yang semakin meluas.

Komunitas yang tinggal di sekitar wilayah tambang sering berada pada posisi yang rentan secara sosial, ekonomi, dan politik. Ketergantungan ekonomi terhadap perusahaan tambang membuat sebagian warga sulit menyuarakan keberatan meskipun merasakan dampak buruk secara langsung. Kapasitas pengetahuan yang terbatas mengenai hukum lingkungan menghambat kemampuan warga memperjuangkan hak-haknya. Relasi kuasa antara perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat menempatkan komunitas pada posisi yang kurang terlindungi.¹³ Kondisi ini memperlihatkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya soal norma, tetapi juga pemberdayaan masyarakat.

Perubahan pola hidup warga terjadi sebagai konsekuensi dari aktivitas tambang yang mengubah struktur ruang dan lingkungan di sekitarnya. Warga yang sebelumnya bergantung pada pertanian dan sumber daya alam lokal terpaksa menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan yang telah rusak. Penurunan kualitas lingkungan mempengaruhi kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan secara keseluruhan.¹⁴ Perubahan tersebut memunculkan ketidakpastian jangka panjang bagi generasi muda yang tinggal di wilayah

¹³ Bakri, W., Laupe, S., & Salam, A. M. I., Pertambangan kawasan karts dan kondisi sosial masyarakat. *SOSIOLOGIA: Jurnal Agama dan Masyarakat*, Volume 3 No.1, 2023, hlm. 139-150.

¹⁴ Hidayati, A. Z. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Di Indonesia Tahun 2017-2019. *Jurnal Medika Hutama*, Volume 3 No. 2, 2022, hlm. 2327-2340.

terdampak. Dampak sosial-ekologis ini menunjukkan perlunya penanganan hukum yang responsif dan berpihak pada keberlanjutan.

Isu lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari aspek HAM karena kualitas lingkungan yang buruk berpengaruh langsung terhadap kelangsungan hidup manusia. Hak atas lingkungan sehat menjadi bagian dari hak dasar yang wajib dijamin dan dipenuhi negara.¹⁵ Pelanggaran terhadap hak ini dapat mengarah pada pelanggaran hak atas kesehatan, hak atas air bersih, dan hak atas tempat tinggal yang layak. Situasi tersebut menegaskan hubungan erat antara kebijakan lingkungan dan perlindungan hak asasi manusia. Ketiadaan perlindungan yang efektif melemahkan posisi masyarakat yang terdampak.

Instrumen hukum yang tersedia kerap tidak mampu menyeimbangkan kepentingan pembangunan ekonomi dan perlindungan ekologis. Penegakan aturan sering menghadapi hambatan berupa intervensi kepentingan politik dan ekonomi. Kebutuhan fiskal daerah yang bergantung pada sektor tambang menimbulkan kecenderungan membiarkan pelanggaran lingkungan berlanjut. Kondisi semacam ini memunculkan dilema bagi pemerintah daerah yang seharusnya menjalankan kewajiban konstitusional untuk melindungi warga. Ketiadaan keberpihakan yang jelas membuat komunitas terdampak kehilangan akses terhadap perlindungan yang memadai.

Tantangan lain yang muncul adalah minimnya transparansi informasi lingkungan. Data kualitas air, udara, dan tanah sering tidak dipublikasikan

¹⁵ Fadilah, A. A., Rohim, M., Erian, H., & Safitri, S., *Konsepsi dan Hak Asasi Manusia Atas Lingkungan Hidup yang Sehat dan Baik. DIAJAR: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, Volume 4 No. 1, 2025, hlm. 68-75.

secara utuh kepada warga.¹⁶ Kesulitan memperoleh informasi membuat masyarakat tidak dapat menilai tingkat risiko yang mereka hadapi. Situasi ini juga menghambat proses advokasi yang memerlukan data ilmiah sebagai dasar tuntutan hukum. Ketertutupan informasi menempatkan komunitas pada situasi yang semakin rentan terhadap dampak ekologis.

Perubahan regulasi di sektor pertambangan turut mempengaruhi perlindungan lingkungan hidup. Penyederhanaan prosedur perizinan dan orientasi investasi sering diikuti penurunan standar pengawasan. Pergeseran kebijakan semacam ini mengandung risiko semakin lemahnya perlindungan terhadap komunitas yang hidup di sekitar wilayah tambang. Adaptasi hukum yang terlalu cepat tanpa penguatan instrumen pengawasan dapat menimbulkan kekosongan perlindungan. Ketidakpastian regulasi memberi ruang bagi praktik tambang yang kurang memperhatikan aspek keberlanjutan.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan sering tidak mencerminkan prinsip-prinsip keadilan lingkungan. Masyarakat jarang dilibatkan secara bermakna dalam proses perencanaan dan evaluasi kegiatan tambang yang berpengaruh terhadap kehidupan mereka.¹⁷ Ketiadaan ruang partisipasi tersebut membuat banyak keputusan strategis dibuat tanpa mempertimbangkan pengalaman warga. Situasi ini memperlemah legitimasi kebijakan sekaligus memperkecil kemungkinan tercapainya keadilan ekologis.

¹⁶ Subagiyo, H., Jaminan Akses Informasi Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Rekomendasi Penguatan Hak Akses Informasi Lingkungan). *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Volume 1 No. 1, 2014, hlm. 74-108.

¹⁷ Syofiarti, S., Peran Serta Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Pada Kegiatan Pertambangan Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7 No. 1, 2022, hlm. 19-36.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pemenuhan hak atas lingkungan sehat memerlukan mekanisme partisipatif yang lebih kuat.

Urgensi perlindungan hukum bagi komunitas terdampak tambang semakin menonjol ketika melihat berbagai permasalahan yang muncul secara berlapis. Dampak ekologis, sosial, ekonomi, dan kesehatan yang terjadi menunjukkan bahwa persoalan lingkungan tidak sekadar problem teknis, tetapi mencerminkan ketidakseimbangan relasi antara negara, masyarakat, dan pelaku usaha. Perlindungan hukum menjadi instrumen yang seharusnya mampu meneguhkan tanggung jawab negara terhadap warganya. Penguatan perlindungan hukum akan menentukan keberlanjutan hidup komunitas dan kualitas lingkungan yang mereka warisi. Situasi ini menandai perlunya penelitian mendalam untuk menilai sejauh mana regulasi dan kebijakan mampu memberikan jaminan nyata bagi hak atas lingkungan sehat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar hukum dan konsep hak atas lingkungan sehat dalam perspektif hukum nasional dan HAM?
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap komunitas yang terdampak aktivitas pertambangan?
3. Apa hambatan dan solusi dalam pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan sehat bagi komunitas terdampak tambang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dasar hukum dan konsep hak atas lingkungan sehat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan teori HAM.

2. Untuk menganalisis bentuk pelaksanaan perlindungan hukum yang tersedia bagi komunitas terdampak aktivitas pertambangan.
3. Untuk mengidentifikasi hambatan yang menyebabkan tidak optimalnya perlindungan hak lingkungan sehat bagi komunitas terdampak tambang serta merumuskan solusinya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Manfaat teoretis dari penelitian ini terletak pada kemampuannya memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya pada ranah hukum lingkungan, perlindungan hukum, dan hak asasi manusia. Analisis mengenai hak atas lingkungan sehat serta posisi komunitas terdampak tambang diharapkan dapat memperkaya konsep-konsep yang sudah ada, sekaligus menawarkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai relasi antara norma hukum, kewajiban negara, dan kepentingan ekologis. Kajian ini juga berpotensi memberikan pembaruan perspektif terhadap teori perlindungan hukum dengan menguji efektivitasnya ketika diterapkan pada situasi yang melibatkan tekanan ekonomi dan aktivitas ekstraksi sumber daya. Penelitian ini dapat memperluas kajian normatif yang selama ini lebih banyak berfokus pada aspek regulasi tanpa menggali dinamika sosial-ekologis yang melingkupinya. Kontribusi teoretis ini diharapkan dapat menjadi pijakan bagi pengembangan teori yang lebih responsif terhadap isu keadilan lingkungan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian muncul dari rekomendasi yang dihasilkan terkait upaya memperbaiki mekanisme perlindungan hukum bagi komunitas yang hidup di sekitar wilayah pertambangan. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas bagi pemerintah mengenai aspek-aspek yang perlu diperkuat, terutama pada pengawasan, transparansi informasi, dan efektivitas perizinan lingkungan. Penelitian ini juga memberikan masukan bagi pemegang izin tambang mengenai pentingnya kepatuhan terhadap standar lingkungan dan tanggung jawab sosial yang melekat pada operasional mereka. Rekomendasi yang disusun memungkinkan pemangku kepentingan memahami risiko hukum maupun sosial yang muncul ketika perlindungan lingkungan tidak dijalankan secara memadai. Temuan penelitian dapat menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan, program pendampingan masyarakat, atau perbaikan tata kelola lingkungan supaya lebih berpihak pada keberlanjutan.

E. Sistematika Penelitian

Sistematika tesis ini disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, kebaharuan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika tesis.

Bab II Tinjauan Pustaka berisi tentang landasan konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, kerangka pemikiran.

Bab III Metode Penelitian berisi tentang jenis penelitian, metode pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi tentang uraian hasil kajian serta analisis.

Bab V Penutup, bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis yang mungkin berguna sebagai salah satu upaya dalam menjawab permasalahan yang ada.

Daftar Pustaka, memuat referensi dari buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teoritis

1. Teori Perlindungan Hukum

Gagasan mengenai perlindungan hukum berhubungan erat dengan pemikiran para ahli hukum alam yang menempatkan sumber hukum pada kehendak ilahi serta prinsip-prinsip yang bersifat umum dan tidak berubah. Pemikiran tersebut menolak pemisahan antara aturan hukum positif dan nilai etis, sebab keduanya dianggap sebagai pedoman yang menata kehidupan manusia dari sisi batin maupun sosial. Para pemikir dalam tradisi ini menganggap norma moral dan norma hukum sebagai dua jalur yang saling melengkapi dalam membentuk tatanan hidup yang adil serta tertib bagi manusia.¹⁸ Pandangan Soerjono Soekanto mengenai perlindungan hukum menempatkan upaya pemenuhan hak serta kebutuhan pihak yang dirugikan sebagai bagian dari kewajiban negara untuk menciptakan rasa aman. Perlindungan tersebut tidak hanya ditujukan kepada saksi maupun korban tindak pidana, tetapi juga menjadi sarana menjaga ketertiban sosial secara luas. Pemenuhan perlindungan dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme yang memberikan pemulihan menyeluruh, antara lain pemberian bantuan materiil, layanan kesehatan, pendampingan hukum,

¹⁸ Soetjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1983, hal.21

penggantian kerugian, hingga penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan hubungan sosial melalui model keadilan restoratif.¹⁹

Satjipto Rahardjo memaknai perlindungan hukum sebagai tindakan untuk menjaga dan memulihkan hak-hak dasar seseorang ketika hak tersebut dilanggar oleh pihak lain.²⁰ Esensi perlindungan ini terletak pada jaminan bahwa setiap orang dapat merasakan manfaat atas hak-hak yang telah ditetapkan oleh sistem hukum. Dalam pandangannya, hukum tidak cukup hanya bekerja setelah pelanggaran terjadi, melainkan harus dirancang agar mampu membaca perkembangan sosial, merespons perubahan, serta bertindak mencegah munculnya ancaman terhadap hak asasi manusia di masa mendatang. Dengan demikian, perlindungan hukum menuntut peran hukum yang lebih proaktif, adaptif, dan mampu mengarahkan terbentuknya kondisi yang aman bagi seluruh warga.²¹

Philipus Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan fungsi negara yang dijalankan melalui langkah pencegahan maupun penindakan. Upaya pencegahan diarahkan untuk menghindarkan masyarakat dari potensi munculnya konflik, sehingga pejabat publik dituntut bertindak cermat dan menggunakan kewenangannya secara bertanggung jawab. Upaya penindakan digunakan ketika perselisihan telah terjadi, termasuk melalui mekanisme penyelesaian di pengadilan atau forum adjudikatif lainnya. Gagasan tersebut menempatkan hukum sebagai sarana

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1984, hal.133

²⁰ Harahap, I. S. (2016). Perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual dalam perspektif hukum progresif. *Jurnal Media Hukum*, 23(1).

²¹ Satjipto Raharjo, *Op. Cit.*, hal. 53.

keberpihakan kepada kelompok yang rentan secara sosial, ekonomi, maupun politik, sehingga mereka memperoleh jaminan bahwa hak-haknya dapat dipertahankan serta keadilan dapat diwujudkan.²²

Menurut interpretasi Satjipto Rahardjo atas pandangan Fitzgerald, gagasan mengenai perlindungan hukum berakar dari aliran hukum alam yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Plato, Aristoteles, dan Zeno dengan aliran Stoic-nya. Aliran ini menekankan bahwa sumber hukum bersifat ilahi, bersifat universal, dan tidak berubah seiring waktu, sehingga hukum tidak dapat dipisahkan dari nilai moral. Para penganutnya melihat hukum dan moral sebagai dua elemen yang saling terkait, yang secara bersama-sama mengatur perilaku manusia baik secara batiniah maupun sosial. Dengan kata lain, hukum dan moral berfungsi sebagai pedoman internal maupun eksternal yang mengarahkan kehidupan manusia menuju keteraturan dan keadilan.²³

Fitzgerald menekankan bahwa hukum berfungsi untuk menyelaraskan dan mengharmoniskan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Dalam interaksi kepentingan yang kompleks, perlindungan hukum diberikan pada kepentingan tertentu dengan menempatkan batas terhadap kepentingan lain agar tercipta keseimbangan. Hukum berperan sebagai pengatur hak dan kepentingan manusia, sehingga memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan mana kepentingan yang membutuhkan pengaturan dan

²² Hadjon, Phillipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1987, hal. 29

²³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53

perlindungan. Implementasi perlindungan hukum selalu berangkat dari norma hukum yang telah ditetapkan serta peraturan perundang-undangan yang disepakati bersama oleh masyarakat. Intinya, aturan tersebut mencerminkan kesepakatan sosial untuk mengatur hubungan antarwarga serta hubungan warga dengan negara sebagai wakil dari kepentingan publik.²⁴

Hadirnya hukum dalam kehidupan masyarakat berperan untuk menyatukan dan menyeimbangkan berbagai kepentingan yang kerap bertabrakan. Fungsi ini memungkinkan hukum mengurangi konflik dengan menata interaksi sosial sehingga pertentangan dapat diminimalkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum didefinisikan sebagai seperangkat aturan atau kebiasaan yang bersifat mengikat secara resmi dan diakui oleh pemerintah atau penguasa. Hukum ini mencakup undang-undang, peraturan, dan ketentuan lainnya yang bertujuan mengatur hubungan antaranggota masyarakat. Selain itu, hukum berperan sebagai pedoman dalam menghadapi peristiwa alam, pengambilan keputusan, serta pertimbangan hakim dalam proses peradilan yang dituangkan dalam putusan atau vonis.²⁵

Notohamidjojo mengemukakan bahwa hukum mencakup keseluruhan norma yang tertulis maupun yang berkembang secara tidak tertulis dalam masyarakat, yang pada umumnya bersifat memaksa dan mengatur perilaku

²⁴ *Ibid*, hlm. 54

²⁵ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, cet. 1, Jakarta : Balai Pustaka, 1991, hlm. 595

manusia.²⁶ Norma-norma ini tidak hanya berlaku dalam lingkup hubungan antarwarga negara, tetapi juga dalam interaksi antara negara satu dengan negara lain. Hukum diarahkan untuk menjamin tercapainya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum, sehingga orientasinya menekankan dua prinsip utama, yaitu keadilan dan efisiensi atau kegunaan. Kedua asas ini berperan sebagai fondasi dalam menciptakan tatanan sosial yang harmonis, di mana setiap tindakan manusia diatur agar tidak merugikan pihak lain, sekaligus memberikan rasa aman dan ketertiban bagi kehidupan bersama. Pendekatan hukum seperti ini menegaskan bahwa hukum bukan sekadar alat pengendalian, tetapi juga sarana untuk membangun kesejahteraan dan perdamaian dalam masyarakat secara menyeluruh.²⁷

Menurut Mahadi, hukum berfungsi sebagai seperangkat norma yang mengarahkan dan mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga interaksi sosial dapat berjalan tertib dan harmonis. Sementara itu, Soedjono Dirdjosisworo menawarkan perspektif yang lebih luas dengan membedakan hukum ke dalam berbagai makna, antara lain sebagai otoritas penguasa, sebagai tugas petugas penegak hukum, sebagai sikap atau perilaku yang harus dijalankan, sebagai sistem kaidah, sebagai jaringan norma, sebagai tatanan hukum secara menyeluruh, sebagai bidang

²⁶ Rannu, D. A., Santoso, E., & Rasji, R. (2023). Peran Filsafat Hukum dalam Membentuk Landasan Etika Hukum di Indonesia. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(5), hlm. 554-563.

²⁷ Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan : Medan Area University Press, 2012, hlm. 5-6.

studi keilmuan, dan sebagai disiplin akademik.²⁸ Berdasarkan kedua pandangan tersebut, hukum dapat dipahami sebagai mekanisme pembatasan dan pengaturan perilaku manusia, yang bertujuan menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian dalam masyarakat, sekaligus menjadi landasan bagi penegakan hak dan kewajiban setiap individu.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah perlindungan berasal dari kata “lindung” yang memiliki makna mengasuh, menahan dari bahaya, mempertahankan, serta membentengi. Secara luas, perlindungan diartikan sebagai upaya menjaga, merawat, atau memelihara sesuatu agar tetap aman dari risiko atau ancaman. Objek perlindungan ini bisa berupa hak, kepentingan, maupun benda material yang perlu dijaga agar tidak dirugikan. Selain itu, konsep perlindungan juga mencakup pemberian keamanan atau pengayoman terhadap pihak yang lebih lemah atau rentan. Dalam konteks hukum, perlindungan hukum berarti memberikan jaminan dan pengawasan melalui aturan, mekanisme, serta instrumen hukum agar hak dan kepentingan individu maupun kelompok terlindungi secara efektif dari pelanggaran atau kerugian.

Dalam ranah hukum, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai seluruh tindakan yang dilakukan secara sadar oleh individu, lembaga pemerintah, maupun pihak swasta, yang bertujuan untuk menjamin keamanan, mengatur, serta memenuhi kesejahteraan hidup setiap orang.

²⁸ Dananjaya, P. B., et. al., *Dasar-Dasar Hukum: Pedoman Hukum di Indonesia*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024, hlm 104.

Perlindungan ini diarahkan agar setiap individu dapat menikmati hak-hak asasinya secara utuh dan terlindungi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Inti dari perlindungan hukum adalah menciptakan kondisi di mana hak-hak setiap orang dihormati, terjaga dari pelanggaran, dan dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui mekanisme hukum yang jelas dan efektif.²⁹

Menurut R. La Porta dalam *Journal of Financial Economics*, perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua karakter utama, yaitu sifat preventif dan sifat represif. Perlindungan preventif berfokus pada pencegahan terjadinya pelanggaran melalui pembentukan aturan atau regulasi yang jelas, sedangkan perlindungan represif menekankan pada penegakan aturan melalui sanksi bagi pihak yang melanggarnya. Bentuk konkret dari perlindungan hukum ini terlihat melalui keberadaan institusi penegak hukum, seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, serta mekanisme penyelesaian sengketa di luar jalur litigasi. Dengan adanya kedua sifat tersebut, perlindungan hukum tidak hanya membatasi kemungkinan pelanggaran, tetapi juga memastikan adanya tindakan tegas terhadap pelanggar, sehingga kepastian hukum dan keadilan dapat tercapai dalam masyarakat.³⁰

Tujuan dilakukan perlindungan hukum meliputi :³¹

²⁹ *Ibid*, hlm. 22

³⁰ R. La Porta, "Investor Protection and Corporate Governance," *Jurnal Of financial Economics* Vol. 5 No. 8, January 2000, hlm. 34

³¹ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2007, hlm. 31

- a. Membuat aturan dengan tujuan guna :
 - 1) Memberi hak serta kewajiban
 - 2) Memberi jaminan hak subjek hukum
- b. Melakukan penegakan aturan dengan :
 - 1) Hukum administrasi negara yang memiliki fungsi guna melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran hak dengan perizinan serta pengawasan.
 - 2) Hukum pidana yang memiliki fungsi guna melakukan penanggulangan atas segala hal yang melanggar aturan perundangan dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana serta hukuman.
 - 3) Hukum perdata yang memiliki fungsi guna melakukan pemulihan hak dengan memberikan bayaran kompensasi ataupun penggantian kerugian.

Pada perlindungan hukum di butuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum.

Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi 2 (dua) jenis meliputi :

- a. Sarana perlindungan hukum secara preventif

Dalam perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberi peluang guna melakukan pengajuan atas rasa keberatannya ataupun opininya sebelum sebuah keputusan pemerintah dibentuk secara definitif. Hal ini bertujuan untuk melakukan pencegahan adanya perselisihan. Perlindungan hukum preventif sangat besar fungsinya bagi tindakan dari

pemerintah yang berlandaskan –pada kebebasan untuk melakukan sesuatu, sehingga oleh sebab adanya perlindungan hukum secara preventif ini pemerintah menjadi mengalami dorongan untuk memiliki sifat kehati-hatian di dalam mengambil keputusan dengan landasan diskresi. Di Indonesia belum terdapat aturan secara khusus terkait perlindungan hukum secara preventif.

b. Sarana perlindungan hukum secara represif

Perlindungan hukum secara represif memiliki tujuan guna melakukan penyelesaian atas perselisihan. Dalam menangani adanya masalah perlindungan hukum dilakukan oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia, hal ini tergolong perlindungan hukum secara represif. Prinsip perlindungan hukum atas perbuatan pemerintah memiliki tumpuan dan sumbernya berasal dari konsepsi terkait pengakuan dan perlindungan atas HAM oleh sebab sejarah dari Barat, serta lahirnya konsepsi terkait pengakuan dan perlindungan atas HAM yang dilakukan pengarahannya terhadap pembatasan serta peletakan kewajiban masyarakat dan juga pemerintah. Prinsip kedua yang melandasi perlindungan hukum atas tindakan dari pemerintahan merupakan prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan serta perlindungan atas HAM mendapatkan tempat utama dan bisa dihubungkan dengan tujuan dari negara hukum.³²

³² <http://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html> di akses pada 12 Desember 2025.

Dari penjelasan di atas, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai upaya untuk menjaga masyarakat dari risiko kerugian akibat tindak kejahatan atau pelanggaran hukum. Perlindungan ini diwujudkan melalui pembentukan aturan hukum yang jelas serta penerapannya melalui mekanisme sanksi bagi pelanggar. Secara umum, perlindungan hukum terbagi menjadi dua bentuk, yakni perlindungan preventif yang berfokus pada pencegahan terjadinya pelanggaran atau konflik yang merugikan, serta perlindungan represif yang diarahkan untuk menangani dan menyelesaikan pelanggaran atau sengketa yang sudah terjadi, termasuk melalui prosedur hukum di pengadilan. Dengan adanya kedua bentuk ini, hukum tidak hanya berperan sebagai alat pengendalian, tetapi juga sebagai sarana menjamin keadilan dan kepastian bagi masyarakat.³³

Perlindungan hukum bersifat preventif mengacu pada langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran sebelum fakta hukum terjadi. Langkah ini diwujudkan melalui peraturan dan norma hukum yang menetapkan kewajiban serta konsekuensi bagi yang melanggarnya, dengan tujuan menumbuhkan kepatuhan dan mengurangi potensi konflik atau kerugian. Sebaliknya, perlindungan hukum bersifat represif dilakukan setelah pelanggaran terjadi, bertujuan untuk menangani akibat dari perbuatan tersebut. Dalam pendekatan ini, penegakan sanksi terhadap pelaku menjadi fokus utama untuk menegakkan keadilan,

³³ Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hal. 137.

sekaligus memulihkan hak korban dan memberikan bentuk ganti rugi atau kompensasi yang sesuai.³⁴

2. Teori Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat pada setiap individu sebagai konsekuensi dari keberadaan mereka sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak ini merupakan anugerah yang menuntut penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan oleh negara, lembaga hukum, pemerintah, serta setiap orang di masyarakat. HAM menjadi ciri khas yang membedakan manusia dari makhluk lain, sekaligus menjadi landasan bagi pengakuan universal atas martabat dan kesetaraan setiap individu. Prinsip-prinsip HAM menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh perlakuan yang adil tanpa diskriminasi, termasuk berdasarkan ras, jenis kelamin, usia, atau latar belakang sosial dan budaya.³⁵ Didalam konstitusi, negara sudah menegaskan dan mendeklarasikan diri untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam rangka memenuhi hak-hak dasar warga negara (hak asasi manusia), hak-hak tersebut tersebar dan tertulis jelas baik didalam pembukaan konstitusi UUD 1945 dan batang tubuh maupun peraturan perundang-undangan, beberapa kewajiban negara yang merupakan bagian melekat hak-hak warga negara (rakyat

³⁴ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1984, hal. 12

³⁵ Jan Berting, et.al, *Human Rights in a Pluralist World : Individuals and Collectivities*, Meckler, London, hlm. 33

Indonesia) sebagaimana yang tercantum didalam pembukaan konstitusi UUD 1945.³⁶

Jariome J. Stehack dalam karya *The Philosophical Foundation of Human Rights* menjelaskan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak yang secara alami melekat pada setiap individu, karena sifat dan kodrat manusia itu sendiri. Menurut Stehack, hak-hak ini muncul sebagai konsekuensi dari keberadaan manusia sebagai manusia, sehingga bersifat inheren dan tidak tergantung pada pengakuan pihak lain.³⁷

“What do we mean by human ‘rights’? lets us focus initially on the word ‘human’. To speak of ‘human’ rights requires a conception of what rights one possesses by virtue of being human, of course we are not speaking here of human in the selfevident sense that those who have them are human, but in the sense that in order to have them, one need only be human”

Menurut Jimly Asshiddiqie, Hak Asasi Manusia adalah hak yang diakui secara universal karena melekat pada setiap individu sejak lahir, berdasarkan kodratnya sebagai manusia. Hak ini menjadi bagian dari identitas manusia yang menjamin kebebasan dari segala bentuk penindasan, perbudakan, penganiayaan, atau tindakan yang merampas martabatnya. Dengan adanya HAM, setiap orang berhak hidup secara layak dan memperoleh perlindungan agar dapat menjalani kehidupan yang menghormati harkat dan martabat kemanusiaannya.³⁸

³⁶ Zaini, Naya Amin, (2016). Politik Hukum dan HAM (Kajian Hukum Terhadap Kewajiban Pemenuhan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia). *Jurnal Panorama Hukum*, 1(2), hlm. 1-16.

³⁷ Janusz Symonides, ed., *Human Rights: Concept and Standards*, Burlington: Ashgate Publishing Company, 2000, hlm. 32

³⁸ Jimly Ashidiqqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*,:Mahkamah Konstitusi Press, Jakarta 2005, hlm. 243

Doktrin hukum alam berakar dari konsep hak-hak alami (*natural rights*), sehingga pemikiran mengenai hukum alam berkembang sejalan dengan kecenderungan manusia untuk merenung secara spekulatif dan mengembangkan pandangan intelektual.³⁹ Doktrin ini muncul sebagai upaya memahami kondisi kehidupan manusia, termasuk kesulitan, penderitaan, dan konflik yang muncul dalam interaksi sosial. Dengan demikian, hukum alam tidak hanya menjadi kerangka normatif, tetapi juga sarana refleksi filosofis yang menekankan kesadaran akan keterbatasan manusia dan perlunya aturan yang adil untuk mengatur kehidupan bersama. Sesuai dengan doktrin ini, hukum diberlakukan secara universal dan abadi yang sumbernya ada pada Tuhan (*irrational*) dan sumbernya berasal dari akal manusia. Dalam pandangan Friedman, sejarah terkait hukum alam adalah sejarah umat didalam usaha guna melakukan penemuan atas keadilan yang mutlak (*absolute justice*).⁴⁰

Pada awalnya, konsep Hak Asasi Manusia dipahami sebagai hak alamiah (*natural rights*), yang dianggap sebagai kebutuhan dasar dan kenyataan sosial yang bersifat universal.⁴¹ Pemahaman ini mengalami perkembangan seiring dengan perubahan keyakinan dan praktik dalam masyarakat, terutama sejak abad ke-13 hingga era Perjanjian Westphalia pada 1648, serta pada masa Renaissance yang diwarnai kemunduran sistem

³⁹ Effendy, H. S., et. al., Hukum Alam Menurut William Auxerre, *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, Volume 1 No. 02, 2025, hlm. 1-18

⁴⁰ Lili Rasjidi dan Ira Thania, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 53

⁴¹ Ashri, M, *Hak asasi manusia: Filosofi, teori & instrumen dasar*, Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2018, hlm. 11

feodalisme. Pada periode tersebut, terlihat bahwa penguasa sering gagal memenuhi kewajibannya sesuai prinsip hukum alam, sehingga hak-hak dasar manusia belum sepenuhnya terlindungi secara efektif.⁴²

Mahfud MD menyampaikan bahwa gagasan Hak Asasi Manusia muncul dan berkembang di Eropa Barat sejak Abad Pertengahan, seiring dengan lahirnya paham nasionalisme yang mendorong terbentuknya negara modern dan sekuler. Konsep ini muncul sebagai respon terhadap kebutuhan reformasi sistem politik dan pemerintahan yang bersifat sentralistik, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan penguasa secara mutlak. Dominasi kekuasaan absolut ini kemudian menimbulkan ketegangan antara pemerintah dan rakyat, khususnya terkait benturan antara otoritas negara dengan hak serta kebebasan individu warga negara.⁴³

Menurut Manfred Nowak, prinsip HAM dibagi menjadi :

a. Prinsip universal (*universality*)

Prinsip universal merupakan prinsip yang menegaskan bahwa semua orang diseluruh belahan dunia manapun, tidak peduli apa agamanya, apa warga negaranya apa bahasanya apa etnisnya, tanpa memandang identitas politik dan antropologisnya, dan terlepas dari status disabilitas sama sebagai manusia. Disini bisa dipastikan bahwa manusia diseluruh dunia mempunyai hak yang sama sebagai entitas manusia itu sendiri.

⁴² Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2008. hlm 71

⁴³ Sobirin Malian dan Suparman Marzuki, *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, UII Press, Yogyakarta, 2002. hlm 22

Siapa pun dimanapun tempatnya dan sampai kapanpun hak sebagai manusia harus dipenuhi.

b. Prinsip tidak terbagi-bagi (*indivisibility*)

Prinsip tidak terbagi dimaknai dengan semua hak asasi manusia adalah sama-sama penting dan oleh karenanya tidak diperbolehkan mengeluarkan hak-hak tertentu atau kategori hak tertentu dari bagiannya.

c. Prinsip ketergantungan (*interdependent*)

Prinsip saling bergantung mengandung makna bahwa terpenuhinya satu kategori hak tertentu akan selalu bergantung dengan terpenuhinya hak yang lain.

d. Prinsip keterkaitan (*interrelated*)

Sementara untuk prinsip saling terkait dipahami bahwa keseluruhan hak asasi manusia adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari yang lainnya.

e. Prinsip kesetaraan

Prinsip kesetaraan dianggap sebagai prinsip hak asasi manusia yang sangat fundamental. Kesetaraan dimaknai sebagai perlakuan yang setara, dimana pada situasi yang sama harus diperlakukan sama, dimana pada situasi berbeda dengan sedikit perbedaan diperlakukan secara berbeda. Kesetaraan juga dianggap sebagai prasyarat mutlak dalam negara demokrasi. kesetaraan di hadapan hukum, kesetaraan kesempatan, kesetaraan dalam akses pendidikan, kesetaraan dalam

mengakses peradilan yang *fair*, kesetaraan berkeyakinan dan beribadah sesuai dengan kepercayaannya dan lainnya merupakan hal penting dalam pemenuhan hak asasi manusia.

f. Prinsip non diskriminasi

Prinsip non diskriminasi yang dimaknai sebagai sebuah situasi diskriminatif atau tidak setara jika situasi sama diperlakukan secara berbeda dan/atau situasi berbeda diperlakukan secara sama. Prinsip non diskriminasi ini kemudian sangat penting dalam hak asasi manusia.

Adapun jenis-jenis HAM di dunia diklasifikasikan menjadi :

a. Hak asasi pribadi (*personal rights*)

- 1) Hak kebebasan guna bergerak, bepergian dan melakukan perpindahan tempat.
- 2) Hak kebebasan mengeluarkan dan memberikan pernyataan opininya.
- 3) Hak kebebasan melakukan pemilihan serta aktif di organisasi dan perkumpulan.
- 4) Hak kebebasan melakukan pemilihan, memeluk serta penjalanan agama dan kepercayaan yang sesuai dengan keyakinan masing-masing.

b. Hak asasi politik (*political rights*)

- 1) Hak guna melakukan pemilihan dan dipilih didalam sebuah pemilihan.
- 2) Hak berpartisipasi didalam kegiatan pemerintahan.

- 3) Hak membentuk serta mendirikan partai politik dan organisasi politik.
 - 4) Hak guna membentuk dan memberikan pengajuan sebuah usulan petisi.
- c. Hak asasi hukum (*legal equality rights*)
- 1) Hak guna mendapatkan kedudukan serta perlakuan yang sama didalam hukum dan pemerintahan.
 - 2) Hak guna menjadi pegawai negeri sipil atau PNS.
 - 3) Hak memperoleh layanan serta perlindungan hukum.
- d. Hak asasi ekonomi (*property rights*)
- 1) Hak bebas melaksanakan aktivitas jual beli
 - 2) Hak bebas mengadakan kontrak
 - 3) Hak bebas melakukan penyelenggaraan sewa menyewa, dan lain-lain
 - 4) Hak bebas mempunyai sesuatu
 - 5) Hak mempunyai pekerjaan yang layak
- e. Hak asasi peradilan (*procedural rights*)
- 1) Hak memperoleh pembelaan hukum di mata pengadilan
 - 2) Hak persamaan atas perlakuan diteledah, ditangkap, ditahan dan diselidiki di mata hukum.
- f. Hak asasi sosial budaya (*social culture rights*)
- 1) Hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan
 - 2) Hak mendapatkan pengajaran

3) Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat

Hak Asasi Manusia kini telah menjadi topik yang sering dibahas dan diterapkan di berbagai lapisan masyarakat, termasuk birokrasi, militer, dan masyarakat umum. Untuk memahami konsep HAM secara utuh, pemahaman mengenai hak itu sendiri menjadi hal yang krusial. Hak merupakan elemen normatif yang berperan sebagai pedoman dalam bertindak, sekaligus melindungi kebebasan dan memberikan jaminan bagi manusia untuk mempertahankan martabat serta kehormatan dirinya. Hak tidak dapat dipisahkan dari kewajiban, yang merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai ketentuan hukum atau undang-undang. Contohnya terdapat dalam Pasal 30 ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan hak dan kewajiban setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam upaya pertahanan negara.⁴⁴

Sebagaimana pasal 1 angka 2 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa; “Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.” Agar Hak Asasi Manusia dapat terlindungi secara efektif, negara perlu dibangun berdasarkan prinsip negara hukum sehingga tercipta mekanisme pengawasan dan penegakan ketika terjadi pelanggaran HAM, sekaligus menempatkan rakyat sebagai pusat pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan negara. Sistem politik yang

⁴⁴ *Ibid.*

diterapkan harus bersifat demokratis, yang menjamin hak-hak warga negara seperti hak memilih, hak mencalonkan diri dalam pemilihan, serta hak untuk menyampaikan pendapat secara bebas. Dengan demikian, perlindungan HAM tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga terwujud melalui partisipasi aktif masyarakat dalam kehidupan bernegara.⁴⁵

Menurut UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, pelanggaran hak asasi manusia perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang, dan tidak didapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia dapat dilakukan baik oleh aparatur negara (*state actor*) maupun bukan aparatur negara (*non state actor*).

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada setiap individu secara inheren, semata-mata karena ia adalah manusia. Eksistensi hak ini tidak bergantung pada status, posisi, atau pengakuan pihak lain, melainkan muncul sebagai konsekuensi alami dari keberadaan manusia itu sendiri. Esensi utama dari HAM adalah menjaga kehidupan dan martabat manusia, yang dapat terganggu apabila seseorang mengalami pelecehan seksual,

⁴⁵ Muhammad Alim, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*, Yogyakarta: UII Press, 2001, hlm.39.

penyiksaan, perbudakan, atau kekurangan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan tempat tinggal. Gagasan tentang hak asasi manusia telah berkembang sejak zaman kuno, termasuk dalam filsafat Stoik, hingga mencapai bentuknya yang modern. Di kalangan pakar hukum, terdapat tiga pendekatan utama yang menjelaskan asal-usul pemikiran HAM, yakni melalui teori hukum kodrati, aliran positivisme, dan perspektif anti-utilitarian.

a. Teori Hukum Kodrati

Pemikiran yang kemudian melahirkan teori hukum kodrati tidak lepas dari pengaruh tulisan-tulisan santo Thomas Aquinas. Menurut Aquinas, hukum kodrati merupakan bagian dari hukum Tuhan yang dapat diketahui melalui penalaran manusia. Gagasan Aquinas meletakkan dasar-dasar mengenai hak individu yang bersifat otonom. Setiap manusia di anugerahi identitas individual yang unik oleh Tuhan, dan hal ini terpisah oleh Negara. Namun gagasan Aquinas menuai banyak kritik karena tidak empiris, bagaimana kita tahu Tuhan telah memberikan hak tertentu pada semua orang. Hugo de Groot, atau dikenal dengan Grotius, mengembangkan lebih lanjut teori hukum kodrat Aquinas dengan memutus asal-usulnya yang *theistic* dan membuatnya menjadi produk pemikiran sekuler yang rasional. Menurut Grotius eksistensi hukum kodrat dapat diketahui dengan menggunakan penalaran yang benar, dan derajat kesahihannya tidak bergantung pada Tuhan. Hukum kodrati yang merupakan landasan hukum positif atau hukum tertulis, dapat

dirasionalkan dengan menggunakan aksional logika dan ilmu ukur. Melalui teori ini hak-hak individu yang subyektif diterima dan diakui.⁴⁶ Teori hukum kodrati melihat hak asasi lahir dari Tuhan sebagai bagian dari kodrat manusia. Ketika manusia lahir sudah melekat alam dirinya sejumlah hak yang tidak dapat diganti apalagi dihilangkan, apapun latar belakang agama, etnis, kelas sosial, dan orientasi seksual mereka.

b. Teori Positivisme atau Utilitarian

Gagasan hak asasi manusia yang mendasarkan pada pandangan hukum kodrati mendapat tantangan serius pada Abad ke-19. Ialah Edmund Burke, seorang kebangsaan Irlandia yang resah akan Revolusi Perancis, yang mempropagandakan rekaan yang menakutkan mengenai persamaan manusial. Burke menuduh bahwa penyusun “*Declaration of the Rihght of Man and of the Citizen*” merupakan ide-ide yang tidak benar dan harapan yang sia-sia pada manusia yang sudah ditakdirkan menjalani hidup yang tidak jelas dengan susah payah.⁴⁷ Hume, seorang filsuf asal Skotlandia, berpandangan bahwa teori hukum kodrati mencampuradukkan antara apa yang ada (*is*) dan apa yang seharusnya (*ought*). Apa yang ada adalah fakta yang dapat dibuktikan keberadaannya secara empiris dan dapat diperiksa kebenarannya. Di sini orang tidak dapat berdebat benar atau salah, karena keberadaannya dapat dibuktikan dan diuji secara empiris. Sementara apa yang

⁴⁶ J. A, Denny, *Menjadi Indonesia tanpa Diskriminasi*, ctk. Pertama (Jakarta: Gramedia, 2013), hlm. 8

⁴⁷ Rhona K.M Smith, et. al., *Hukum...* op. cit., hlm. 13

seharusnya (*ought*) adalah prinsip moralitas, yakni realitas yang secara obyektif tidak dapat dibuktikan keberadaannya. Dalam moralitas orang dapat berdebat benar atau salah. Menurut Hume, hukum harus memisahkan secara tegas apa yang ada dengan moralitas. Teori hukum kodrati hanya berada pada wilayah moralitas dan tidak bertolak pada sistem hukum yang formal.⁴⁸

c. Teori Keadilan

Teori keadilan lahir dari kritik terhadap teori positivism. Tokoh yang mengembangkan teori ini ialah Ronald Dworkin dan John Rawls. Teori Dworkin sangat mendasarkan pada kewajiban untuk memperlakukan warganya secara sama yang di emban Negara. Tentunya, nilai-nilai moral, kekuasaan, atau menggunakan pendasaran lainnya sebagai alasan untuk mengesampingkan hak asasi manusia—kecuali prinsip perlakuan sama itu sendiri. Oleh karenanya hak asasi manusia dimaksudkan sebagai benteng atau *trump* dalam istilah yang digunakannya sendiri, yakni individu atas kehendak publik yang merugikan atau yang menjadikannya tidak mendapat perlakuan yang sama. Tapi tidak semua hak memiliki natur sebagai *trump* dapat dijadikan sebagai benteng terhadap kehendak public. Kelompok hak yang tergolong dalam kelompok ini adalah non-hak asasi manusia; hak yang tidak fundamental. Misal, hak untuk mendirikan sebuah tempat tinggal di suatu tempat. Hak seperti ini dapat dilanggar oleh pemerintah tetapi

⁴⁸ J. A Denny, *Menjadi...* op. cit., hlm. 10

apabila didasarkan pada alasan terdapatnya kepentingan umum yang lebih besar.⁴⁹ Gagasan lainnya adalah pandangan dari John Rawls yang kemudian mengenalkan konsep soal keadilan distributif. Ada dua hal penting dalam hal ini, yakni keadilan (*fairness*) dan kesamaan. Pertama, setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Kedua, ketimpangan ekonomi dan sosial mesti diatur sedemikian rupa agar menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mereka yang paling kurang beruntung dan menyediakan suatu sistem akses yang sama dan peluang yang sama. Menurut Rawls, didalam masyarakat, setiap individu mempunyai hak dan kebebasan yang sama. Tetapi hak dan kebebasan tersebut kerap tidak dinikmati secara sama misal saja hak bagi setiap orang untuk memperoleh pendidikan, tetapi hak ini tidak dapat dinikmati oleh setiap orang karena kemiskinan. Untuk mengatasi hal tersebut, Rawls memperkenalkan asas perbedaan (*difference principle*). Asas ini menyatakan bahwa distribusi sumber daya yang merata hendaknya diutamakan, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa distribusi yang timpang akan membuat keadaan orang yang kurang beruntung menjadi lebih baik.⁵⁰

Ketiga teori tersebut sepakat dalam hal pengakuan, perlindungan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, namun berbeda dalam

⁴⁹ Pranoto Iskandar, *Hukum HAM Internasional*, ctk. Pertama, Jakarta: IMR Press, 2012, hlm. 57-58

⁵⁰ John Rawls, *Teori Keadilan*, ctk. Pertama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 72-77

pandangan mengenai asal-usul hak yang paling mendasar ini. Kritik terhadap gagasan HAM juga muncul, terutama dari Karl Marx, yang menilai hak asasi manusia sebagai konsep yang semu. Menurut Marx, hak-hak yang disebut universal pada dasarnya hanyalah hak individu yang egois, terlepas dari komunitas atau kepentingan sosial, sehingga HAM lebih berfokus pada kepentingan kaum borjuis daripada masyarakat secara keseluruhan. Kritik Marx ini kemudian mempengaruhi pemikiran Marxis di abad berikutnya, yang melihat HAM sebagai instrumen untuk menyebarkan nilai-nilai kapitalisme, termasuk kebebasan ekonomi tanpa tanggung jawab sosial. Selain itu, doktrin HAM sering dianggap bertentangan dengan tradisi dan filosofi Asia, yang menekankan harmoni sosial dan tanggung jawab kolektif.⁵¹ Pemimpin seperti Mahathir Mohammad menilai bahwa konsep HAM merupakan bentuk hegemoni baru dari negara-negara Barat.⁵² Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara pendekatan universalis, yang menekankan HAM sebagai nilai global, dan relativisme budaya, yang menekankan penyesuaian HAM dengan nilai-nilai lokal dan tradisi masyarakat.

Ada beberapa teoretikus yang telah memberikan kontribusi penting terhadap teori hak asasi manusia. Berikut ini adalah beberapa contoh teoretikus terkemuka dan gagasan mereka mengenai hak asasi manusia:

⁵¹ Magnis-Suseno, F., *Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999, hlm. 106.

⁵² Hardiman, F. B., *Hak-Hak Asasi Manusia: Polemik Dengan Agama dan Kebudayaan*, Yogyakarta: PT Kanisius, 2011, hlm. 76.

- a. John Locke: Locke adalah seorang filsuf abad ke-17 yang menyumbangkan pemikiran penting tentang hak asasi manusia. Ia berpendapat bahwa semua individu dilahirkan dengan hak-hak natural yang tak terpisahkan, termasuk hak atas kehidupan, kebebasan, dan kepemilikan. Locke berpendapat bahwa hak-hak ini harus dihormati oleh pemerintah, dan jika pemerintah gagal melindungi hak-hak tersebut, rakyat memiliki hak untuk memberontak.
- b. Immanuel Kant: Kant adalah seorang filsuf abad ke-18 yang memperluas pemikiran tentang hak asasi manusia. Ia berpendapat bahwa setiap individu memiliki martabat dan harus diperlakukan sebagai tujuan dalam dirinya sendiri, bukan sebagai alat untuk mencapai tujuan orang lain. Menurut Kant, hak asasi manusia adalah prinsip universal yang harus dihormati oleh semua orang.
- c. John Stuart Mill: Mill adalah seorang filsuf abad ke-19 yang terkenal dengan pemikirannya tentang utilitarianisme. Pada faktanya, ia juga memberikan sumbangan penting tentang hak asasi manusia. Mill berpendapat bahwa setiap individu memiliki hak atas kebebasan pikiran, ekspresi, dan bertindak sepanjang tindakan tersebut tidak membahayakan orang lain. Ia mempertahankan pentingnya kebebasan individu dalam masyarakat.
- d. Mary Wollstonecraft: Wollstonecraft adalah seorang feminis abad ke-18 yang menulis tentang hak-hak perempuan dan pentingnya kesetaraan gender. Ia berpendapat bahwa perempuan memiliki hak yang sama

dengan laki-laki, termasuk hak atas pendidikan, kebebasan berbicara, dan partisipasi politik. Pemikirannya menjadi dasar bagi gerakan hak-hak perempuan dan pemerintahan demokratis yang inklusif.

- e. Eleanor Roosevelt: Meskipun bukan seorang teoretikus secara tradisional, Eleanor Roosevelt memainkan peran penting dalam pengembangan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UDHR). Sebagai ketua Komisi Hak Asasi Manusia PBB, ia memimpin penyusunan UDHR pada tahun 1948. Deklarasi tersebut menguraikan hak-hak fundamental yang dimiliki oleh semua manusia tanpa diskriminasi, dan menjadi dasar bagi banyak instrumen hak asasi manusia di seluruh dunia.

Di Indonesia, terdapat beberapa pakar dan pemikir yang telah berkontribusi dalam pengembangan teori hak asasi manusia. Berikut ini adalah beberapa contoh pakar hak asasi manusia di Indonesia dan pemikiran mereka:

- a. Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo: Profesor Harkristuti Harkrisnowo adalah seorang pakar hukum dan hak asasi manusia di Indonesia. Ia berpendapat bahwa hak asasi manusia harus ditempatkan sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional. Menurutnya, implementasi hak asasi manusia harus mencakup upaya perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan hak-hak individu serta pembangunan lembaga yang mendukungnya.

- b. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie: Profesor Jimly Asshiddiqie adalah seorang pakar konstitusi dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Ia telah berperan dalam mengembangkan kerangka hukum hak asasi manusia di Indonesia. Pemikirannya mencakup pentingnya mengintegrasikan hak asasi manusia ke dalam konstitusi, serta perlunya pemisahan kekuasaan dan perlindungan terhadap hak-hak individu.
- c. Nursyahbani Katjasungkana: Nursyahbani Katjasungkana adalah seorang aktivis hak asasi manusia dan anggota Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia). Pemikirannya mengedepankan pentingnya hak-hak perempuan, termasuk hak atas perlindungan dari kekerasan, kesetaraan dalam pernikahan, dan partisipasi politik. Ia juga mendukung inklusivitas dalam isu-isu hak asasi manusia, seperti perlindungan hak-hak minoritas dan hak-hak etnis.
- d. Prof. Dr. Todung Mulya Lubis: Profesor Todung Mulya Lubis adalah seorang pakar hukum dan hak asasi manusia di Indonesia. Pemikirannya menekankan pentingnya akses keadilan dan perlindungan hukum yang adil untuk semua individu. Ia juga mendorong penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam penegakan hukum di Indonesia.
- e. Haris Azhar: Haris Azhar adalah seorang aktivis hak asasi manusia dan pendiri KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan). Ia berfokus pada isu-isu pelanggaran hak asasi manusia, termasuk kekerasan polisi, korupsi, dan keadilan sosial. Pemikirannya

menekankan perlunya akuntabilitas dan perubahan struktural untuk mencapai perlindungan hak asasi manusia yang lebih baik di Indonesia.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada setiap individu sebagai konsekuensi dari keberadaannya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak ini merupakan anugerah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh negara, sistem hukum, pemerintah, serta seluruh anggota masyarakat, dengan tujuan memastikan penghormatan terhadap martabat manusia serta perlindungan atas kehormatan dan hak-hak fundamental setiap orang.

Komisi Hak Asasi Manusia telah menetapkan sebuah pernyataan internasional yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948, yang dikenal sebagai Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Deklarasi ini dijadikan sebagai standar universal yang berlaku bagi seluruh rakyat dan negara, serta dipromosikan melalui pendidikan dan pengajaran. Tujuannya adalah untuk memastikan pengakuan dan pemenuhan hak asasi secara luas, serta mendorong kepatuhan yang efektif baik di tingkat nasional maupun internasional.⁵³

Hak atau hak asasi manusia merupakan kumpulan hak yang secara inheren melekat pada setiap individu karena keberadaannya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak ini merupakan anugerah yang

⁵³ R. Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006) hlm. 147

bersifat universal, yang menuntut penghormatan, penghargaan, dan perlindungan dari seluruh pihak, termasuk negara, sistem hukum, pemerintah, serta masyarakat secara keseluruhan. Tujuan dari perlindungan ini adalah untuk memastikan kehormatan, martabat, dan kesejahteraan setiap manusia dapat terjaga, sehingga individu mampu menikmati hak-haknya secara penuh tanpa mengalami diskriminasi atau tekanan. Dengan kata lain, hak asasi manusia tidak hanya menjadi landasan normatif, tetapi juga menjadi instrumen praktis untuk menciptakan keadilan, keamanan, dan harmoni dalam kehidupan sosial, politik, dan budaya masyarakat.

3. Teori Hukum Lingkungan

Pembangunan substansi hukum di Indonesia seyogianya dilaksanakan secara khidmat dan berlandaskan pada dimensi idiil, materiil, serta spirituil yang bersumber dari ideologi Pancasila sebagai dasar negara. Dalam konteks tersebut, pembangunan hukum, termasuk di dalamnya pembangunan hukum di bidang sumber daya alam, merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional yang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan alam secara berkeadilan dan berkelanjutan. Bidang ini mencakup antara lain, hukum kehutanan, hukum agraria, hukum sumber daya air, hukum pertambangan, hukum mineral dan minyak dan gas bumi (migas), dan hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.⁵⁴

⁵⁴ Zaini, Naya Amin, *Pembangunan Hukum Sumber Daya Alam Berbasis Ideologi Pancasila*, Purbalingga: CV Eureka Media Aksara, 2024, hlm. 4.

Hukum lingkungan merupakan kumpulan norma dan ketentuan yang mengatur interaksi manusia dengan lingkungan sekitarnya, dengan tujuan menjaga keseimbangan ekosistem dan kelestarian alam. Pelaksanaan hukum ini didukung oleh mekanisme penegakan yang diberikan kepada otoritas berwenang, termasuk penerapan sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan tersebut.⁵⁵ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, lingkungan didefinisikan sebagai segala kondisi di sekitar makhluk hidup yang memengaruhi pertumbuhan, perkembangan, dan perilakunya. Lingkungan mencakup wilayah atau lokasi tempat makhluk hidup berada, situasi yang mengelilingi mereka, serta keseluruhan faktor fisik, biologis, dan sosial yang berdampak terhadap kehidupan individu maupun kelompok makhluk hidup tersebut.⁵⁶ Berlandaskan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 2 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia beserta perilakunya, yang saling mempengaruhi alam itu sendiri, keberlanjutan kehidupan, serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Konsep dasar lingkungan terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke IV, yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Ketentuan

⁵⁵ Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm 45

⁵⁶ Bahrudi Supardi, *Berbakti Untuk Bumi*, Bandung: Rosdakarya, 2009, hlm 11.

ini memberikan wewenang kepada negara untuk mengelola, mengambil, dan memanfaatkan sumber daya alam demi kemakmuran rakyat.⁵⁷ Dari uraian tersebut, kewenangan negara dalam pengelolaan sumber daya alam mencakup dua dimensi utama, yaitu pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus perlindungan serta pengendalian lingkungan untuk mencegah kerusakan dan pencemaran. Pengelolaan ini harus dilakukan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab, dengan tujuan memajukan kepentingan umum. Landasan hukum yang mengatur hal ini terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian alam.⁵⁸

Permasalahan dalam hukum lingkungan adalah bahwa seringkali hukum lingkungan cenderung lebih responsif daripada proaktif terhadap masalah-masalah lingkungan.⁵⁹ Secara umum karakteristik hukum lingkungan yaitu:⁶⁰

- a. Bersifat incidental, Ini mengacu pada peraturan yang pada awalnya tidak direncanakan dalam jangka waktu panjang, tetapi dikeluarkan

⁵⁷ Juniarso Ridwan, *Hukum Tata Ruang*, Bandung: Nuansa, 2013, hlm 68

⁵⁸ RM Gatot P Soemartono, *Mengenal Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991, hlm. 62.

⁵⁹ Mochtar kusumaatmaja, *Konsep hukum dalam pembangunan*, Bandung: alumni, 2002, Hlm. 32.

⁶⁰ Harun M. Husein, *Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1993, hlm 54-55.

sebagai respons mendesak terhadap situasi yang memerlukan penyelesaian segera dengan menggunakan alat peraturan.

- b. Bersifat komensalis, yaitu adanya berbagai peraturan dalam perundang-undangan yang sebenarnya tidak secara langsung berkaitan dengan pengaturan kualitas lingkungan.
- c. Bersifat partial, Peraturan-peraturan yang dibuat secara terpisah oleh berbagai instansi atau departemen sering kali menyebabkan adanya duplikasi atau tumpang tindih antara satu dengan yang lain. Hal ini dapat menghambat koordinasi, karena tidak ada konsistensi dalam tujuan dan pelaksanaan, sehingga sulit untuk mencapai keselarasan dalam tindakan.
- d. Bersifat sektoral atau departemental, Ciri ini adalah yang paling umum ditemui dalam peraturan perundang-undangan lingkungan. Ini dapat dimengerti karena pelaksanaan praktis kegiatan sering kali dilakukan oleh departemen atau sektor yang relevan, dan setiap departemen memiliki kewenangan teknis untuk menetapkan peraturan sesuai dengan tugasnya.

Perangkat jalan pintas, ada kecenderungan dalam praktik di mana beberapa bentuk regulasi seharusnya memerlukan tingkat regulasi yang lebih tinggi meskipun secara substansial.

B. Landasan Konseptual

1. Hak atas Lingkungan Sehat

Hak atas lingkungan sehat merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap individu sebagai bagian integral dari hak asasi manusia. Hak ini mencerminkan hubungan antara kualitas lingkungan dengan keberlangsungan hidup manusia, sehingga pengaturannya memiliki karakter multidimensional yang melibatkan aspek ekologis, sosial, ekonomi, dan hukum.⁶¹ Pemahaman mengenai hak tersebut menegaskan bahwa lingkungan yang baik dan layak merupakan prasyarat utama bagi pemenuhan hak hidup, kesehatan, dan kesejahteraan. Lingkungan yang rusak mengancam keberlangsungan generasi manusia dan menjadikan hak tersebut tidak dapat dipenuhi secara optimal. Hak atas lingkungan sehat merupakan bagian dari perkembangan konsep hak asasi generasi ketiga yang menekankan solidaritas dan tanggung jawab kolektif terhadap kualitas kehidupan.⁶²

Definisi hak atas lingkungan sehat biasanya merujuk pada keadaan lingkungan yang bebas dari pencemaran, mampu mendukung kehidupan manusia, serta memberi perlindungan terhadap ancaman yang membahayakan kesehatan dan keselamatan. Pemahaman definisi tersebut mencakup kualitas udara, air, tanah, ekosistem, serta keseimbangan

⁶¹ Putra, M. F. M., et. al., *Hak asasi manusia: Landasan, perkembangan dan tantangan*, Yogyakarta: PT. Green Pustaka Indonesia, 2024, hlm. 72.

⁶² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987, hlm. 45.

ekologis yang terjaga melalui pengelolaan ruang yang berkelanjutan.⁶³ Ruang lingkungannya tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik lingkungan, tetapi juga proses dan kebijakan yang mengatur pengelolaan sumber daya alam serta jaminan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan lingkungan. Pemenuhan definisi tersebut memerlukan komitmen negara melalui regulasi yang ketat, perencanaan yang mengutamakan keberlanjutan, serta mekanisme pengawasan yang konsisten. Pemikiran akademisi Indonesia menunjukkan bahwa hak atas lingkungan sehat tidak bisa dilepaskan dari prinsip keadilan ekologis yang menghendaki distribusi manfaat dan beban lingkungan secara berimbang.⁶⁴

Dasar hukum hak atas lingkungan sehat memiliki pijakan kuat dalam UUD 1945, khususnya Pasal 28H ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Rumusan tersebut menjadi landasan konstitusional yang menempatkan hak ini sebagai bagian dari hak asasi manusia yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempertegas hak tersebut melalui pengaturan mengenai hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat, hak atas informasi lingkungan, dan hak untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pengaturan tersebut menciptakan kerangka hukum yang memungkinkan masyarakat menuntut pemenuhan hak apabila terjadi kerusakan atau pencemaran.

⁶³ Arifardhani, Y., *Perlindungan Hukum: Hak Hidup Dan Tinggal Di Lingkungan Yang Baik Dan Sehat*, Indramayu: PT Adab Indonesia, 2024, hlm. 22.

⁶⁴ Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup, dan Pembangunan*, Jakarta: Djambatan, 1997, hlm. 89.

Regulasi tersebut memperluas kewajiban negara dan pelaku usaha untuk memastikan kondisi lingkungan tidak membahayakan kesehatan manusia maupun keberlangsungan ekosistem.⁶⁵

Instrumen internasional juga memberikan legitimasi terhadap pengakuan hak atas lingkungan sehat. Deklarasi Stockholm 1972 menegaskan bahwa manusia berhak atas lingkungan yang memungkinkan hidup bermartabat dan sejahtera, sedangkan Deklarasi Rio 1992 memperkuat prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang menempatkan hak lingkungan sebagai bagian dari tata kelola global.⁶⁶ Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak atas lingkungan sehat tidak terpisah dari standar internasional yang mengatur kewajiban negara dalam menjaga kualitas lingkungan. Instrumen tersebut memperkuat argumentasi bahwa perlindungan lingkungan tidak hanya bersifat nasional, tetapi juga merupakan komitmen global yang menuntut negara untuk mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam kebijakan domestik. hukum internasional tersebut menunjukkan bahwa instrumen tersebut telah memberi pengaruh signifikan terhadap reformasi kebijakan lingkungan nasional.⁶⁷

Urgensi hak atas lingkungan sehat semakin menonjol seiring meningkatnya eksploitasi sumber daya alam, perkembangan industri, dan

⁶⁵ Mas Achmad Santosa, *Good Governance dan Lingkungan Hidup*, Jakarta: ICEL, 2001, hlm. 112

⁶⁶ Ida Bagus G. F. M., *Dinamika Hukum Kesehatan dan Hak atas Lingkungan Hidup Berkelanjutan di Indonesia*, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2025, hlm. 98.

⁶⁷ Boer Mauna, *Hukum Internasional*, Bandung: Alumni, 2013, hlm. 512.

perubahan iklim yang mempengaruhi kualitas lingkungan.⁶⁸ Penegasan hak ini berfungsi sebagai mekanisme perlindungan bagi masyarakat, terutama kelompok yang bergantung pada sumber daya alam untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Pemahaman mendalam mengenai hak tersebut mendorong terbentuknya kebijakan yang mengutamakan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan keberlanjutan ekologis. Penelitian hukum menegaskan bahwa jaminan terhadap hak tersebut membutuhkan perangkat hukum yang tegas, peran negara yang aktif, serta partisipasi masyarakat yang kuat dalam pengawasan lingkungan. Pemenuhan hak atas lingkungan sehat merupakan bagian dari strategi nasional untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan ekologis.⁶⁹

2. Komunitas

Komunitas lokal merupakan himpunan sosial yang terbentuk atas dasar kedekatan wilayah, ikatan sosial, dan pola relasi yang berulang antaranggotanya. Identitas komunitas lokal biasanya dibangun secara bertahap melalui pengalaman hidup bersama, seperti aktivitas ekonomi, mekanisme kekerabatan, dan pola kepemimpinan informal. Pola interaksi semacam ini melahirkan struktur sosial yang relatif stabil, sehingga komunitas memiliki kapasitas untuk mengatur persoalan kolektif serta menyimpan kearifan sosial yang diwariskan lintas generasi. Kesatuan sosial

⁶⁸ Maharani, M., et. al., Pengaruh Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah, *Indonesian Journal of Economy and Education Economy*, Volume 2 No. 1, 2024, hlm. 336-341.

⁶⁹ Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009, hlm. 33.

tersebut sering menampilkan solidaritas internal yang kuat, karena anggota merasa saling terhubung oleh kepentingan dan nilai-nilai bersama.⁷⁰

Masyarakat adat dipahami sebagai kelompok yang memiliki akar sejarah panjang, sistem nilai yang khas, dan hubungan erat dengan wilayah tertentu. Keberadaan masyarakat adat ditandai melalui kelembagaan adat, aturan tidak tertulis yang dipatuhi bersama, serta pengetahuan lokal yang berkembang secara turun-temurun. Hubungan masyarakat adat dengan wilayahnya sering dipandang sebagai hubungan spiritual dan material yang tidak terpisahkan, sehingga perubahan pada ruang hidup mereka berdampak langsung pada keberlanjutan kehidupan sosial-budaya. Sistem kepemimpinan adat juga berfungsi sebagai mekanisme pengaturan internal, yang membantu komunitas merespons perubahan sosial dan menjaga keseimbangan dengan kondisi lingkungan.⁷¹

Kelompok rentan merupakan bagian dari komunitas yang memiliki keterbatasan dalam mengakses sumber daya, informasi, maupun mekanisme perlindungan hukum. Kerentanan dapat muncul akibat posisi sosial, tingkat pendidikan, struktur ekonomi rumah tangga, atau ketergantungan pada sumber penghidupan tertentu. Situasi semacam ini menyebabkan kelompok rentan lebih mudah mengalami dampak negatif dari perubahan sosial dan aktivitas ekonomi berskala besar. Ketidakmampuan mereka untuk mengartikulasikan kepentingan secara

⁷⁰ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 127.

⁷¹ Rachmad Safa'at, *Politik Hukum Pengakuan Masyarakat Adat*, Malang: UB Press, 2012, hlm. 45.

setara membuat posisi tawar mereka rendah dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut wilayah tempat tinggal. Kajian sosial menggarisbawahi bahwa peningkatan kapasitas kelompok rentan merupakan langkah penting untuk menegakkan keadilan sosial dan keberlanjutan Pembangunan.⁷²

Perbedaan karakteristik antara komunitas lokal, masyarakat adat, dan kelompok rentan menciptakan ragam kebutuhan perlindungan hukum yang tidak selalu sama. Komunitas lokal umumnya membutuhkan mekanisme penguatan kelembagaan masyarakat agar dapat mempertahankan kontrol atas ruang hidup dan sumber daya. Masyarakat adat sering memerlukan pengakuan formal atas identitas, wilayah adat, dan hak tradisional yang melekat pada struktur sosial mereka. Kelompok rentan membutuhkan jaminan akses terhadap informasi, partisipasi, dan perlindungan khusus agar tidak terpinggirkan dalam perubahan sosial.⁷³

Struktur komunitas yang beragam tersebut menunjukkan bahwa persoalan sosial tidak dapat dipahami melalui pendekatan yang seragam. Kompleksitas kehidupan masyarakat menuntut pemetaan yang cermat terhadap karakteristik, kebutuhan, serta kapasitas setiap kelompok dalam merespons aktivitas ekonomi. Hubungan komunitas dengan ruang hidupnya juga menjadi landasan untuk menilai sejauh mana kebijakan publik dapat menjamin keberlanjutan kehidupan sosial. Ketika komunitas memiliki

⁷² Mansour Fakih, *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002, hlm. 78.

⁷³ Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup, dan Pembangunan*, Jakarta: Djambatan, 1997, hlm. 164.

akses terhadap ruang partisipasi yang adil, potensi konflik dapat ditekan dan kualitas tata-kelola sosial meningkat. Literatur sosiologi Indonesia menegaskan bahwa penguatan komunitas merupakan elemen penting dalam menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.⁷⁴

3. Tambang

Pertambangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pekerjaan yang berhubungan dengan tambang. Kata "ilegal" berarti "tidak legal; tidak sesuai hukum; tidak sah".⁷⁵ Dalam bahasa Inggris, istilah hukum pertambangan dikenal sebagai "Mining Law," yang mengatur tentang penggalian dan ekstraksi mineral serta bahan tambang lainnya dari dalam bumi atau biji-bijian dan mineral dalam tanah.⁷⁶ Pertambangan pada umumnya adalah aktivitas yang melibatkan ekstraksi mineral dan bahan tambang lain dari dalam bumi, atau kegiatan pengambilan sumber daya alam dari dalam bumi. Penambangan adalah proses pengambilan material yang bisa diekstraksi dari dalam bumi, sedangkan tambang adalah lokasi di mana kegiatan penambangan ini berlangsung.⁷⁷

Pertambangan didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya mineral atau batubara. Kegiatan ini mencakup mulai dari survei awal,

⁷⁴ Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, Jakarta: Komunitas Bambu, 2009, hlm. 211.

⁷⁵ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, PT. Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hlm. 56

⁷⁶ W.J.S Poewodarminto, *Kamus umum bahasa indonesia*, Jakarta: Pt Balai Pustaka, 2011, hlm 57

⁷⁷ Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm 12

eksplorasi, studi kelayakan, pembangunan fasilitas tambang, operasional penambangan, pengolahan dan pemurnian hasil tambang, hingga distribusi dan pemasaran produk, serta pengelolaan pasca tambang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, pertambangan mencakup seluruh proses tersebut secara menyeluruh. Definisi ini menegaskan bahwa industri pertambangan bersifat kompleks dan memerlukan koordinasi berbagai aktivitas, sekaligus menawarkan potensi keuntungan ekonomi yang signifikan bagi pihak yang mengelolanya.⁷⁸

Pertambangan merupakan salah satu bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang melibatkan serangkaian proses terstruktur. Di Indonesia, kegiatan penambangan biasanya diawali dengan pembukaan lahan dan penebangan vegetasi penutup, dilanjutkan dengan penggalian bahan tambang, dan diakhiri dengan reklamasi atau penimbunan kembali tanah yang telah digali. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 4 Tahun 2011, pertambangan mencakup berbagai tahap, mulai dari penelitian awal, pengelolaan, hingga eksploitasi sumber daya mineral atau batubara. Proses ini meliputi penyelidikan umum, studi kelayakan, pembangunan fasilitas, operasional penambangan, pengolahan dan pemurnian, distribusi dan pemasaran hasil tambang, serta aktivitas pemulihan dan pengelolaan lingkungan pasca tambang.⁷⁹

⁷⁸ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, Jakarta: Ufuk Press, 2006, hlm 141

⁷⁹ Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII press, Yogyakarta, 2004, hlm. 44

Industri pertambangan memainkan peran penting sebagai sumber pendapatan devisa bagi pemerintah Indonesia sekaligus berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan daerah. Aktivitas pertambangan meliputi serangkaian tahap, mulai dari eksplorasi, ekstraksi, pengolahan, pemurnian, hingga transportasi mineral atau bahan tambang. Meski sektor ini memberikan manfaat ekonomi yang besar, kegiatan pertambangan juga berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, sehingga pengelolaan dan mitigasi risiko lingkungan menjadi aspek yang sangat penting untuk diperhatikan.

Kegiatan pertambangan adalah upaya untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam tambang (bahan galian) yang ada di dalam tanah Indonesia. Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, dijelaskan berbagai jenis usaha pertambangan yang ditentukan. Usaha pertambangan bahan-bahan galian dibedakan menjadi enam macam, yaitu:⁸⁰


- a. Penyelidikan umum;
- b. Eksplorasi;
- c. Pengolahan dan pemurnian;
- d. Pengangkutan, dan;
- e. Penjualan

⁸⁰ Arief Budi Purwanto, *Menuju Pertambangan yang berkelanjutan di Era Desentralisasi*, Bandung: ITB, 2012, hlm. 38.

Usaha Usaha pertambangan dimulai dengan kegiatan penyelidikan umum, yaitu penelitian geologi atau fisika yang dilakukan di darat, laut, maupun udara, dengan tujuan menyusun peta geologi atau mengidentifikasi indikasi keberadaan bahan galian secara umum. Selanjutnya, tahap eksplorasi dilakukan untuk mempelajari secara lebih rinci lokasi, jumlah, dan sifat bahan galian yang ditemukan. Tahap eksploitasi merupakan kegiatan menambang bahan galian untuk diambil dan dimanfaatkan. Pengolahan dan pemurnian bertujuan meningkatkan mutu bahan galian serta mengekstraksi unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Proses pengangkutan meliputi pemindahan bahan galian dari lokasi tambang atau fasilitas pengolahan ke tujuan distribusi, sementara kegiatan pemasaran dan penjualan mencakup seluruh upaya menjual bahan tambang serta produk hasil pengolahan dan pemurnian.⁸¹

⁸¹ Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 193.

C. Kerangka Berpikir



Bagan I. Kerangka Berpikir

D. Originalitas Penelitian

- 1. Al Fiki Nasution (2025). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin (Illegal Mining) di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kabupaten Mandailing Natal.⁸²** Tesis ini berfokus pada penegakan hukum pidana terhadap kegiatan pertambangan emas tanpa izin (illegal mining) yang dilakukan oleh aparat kepolisian di wilayah hukum Polres Mandailing Natal. Artinya, objek kajian utamanya adalah proses penindakan terhadap pelaku pertambangan ilegal, termasuk tahapan penyelidikan, penyidikan, serta kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam memberantas aktivitas pertambangan tanpa izin. Penelitian tersebut menitikberatkan pada aspek hukum pidana dan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan ilegal. Penelitian penulis berbeda karena tidak hanya menyoroti aspek penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan, tetapi lebih menitikberatkan pada pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang sehat bagi komunitas masyarakat yang terdampak aktivitas pertambangan. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis dasar hukum hak atas lingkungan sehat dalam perspektif hukum nasional dan hak asasi manusia serta mengkaji kendala dan solusi dalam perlindungan hak tersebut bagi masyarakat terdampak pertambangan.

⁸² Diakses dari: <https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/12165/>

2. Iqbal Afif (2024). Kebijakan Hukum Pidana Perbuatan Merintang

Kegiatan Usaha Pertambangan Batubara Pemegang Izin Usaha.⁸³ Tesis

ini berfokus pada kebijakan hukum pidana terhadap perbuatan yang dianggap merintang kegiatan usaha pertambangan batubara yang dilakukan oleh pemegang izin usaha pertambangan. Artinya, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada perlindungan hukum terhadap pelaku usaha pertambangan dari tindakan yang menghambat kegiatan usaha mereka, serta bagaimana pengaturan hukum pidana mengatur perbuatan yang dapat dianggap sebagai penghalang kegiatan pertambangan. Fokus utama penelitian ini adalah aspek kebijakan hukum pidana dalam sektor pertambangan yang berorientasi pada kepastian hukum bagi pelaku usaha. Penelitian penulis berbeda karena tidak menempatkan pelaku usaha sebagai fokus utama, melainkan lebih menitikberatkan pada perlindungan hukum terhadap komunitas masyarakat yang terdampak aktivitas pertambangan. Penelitian ini juga mengkaji pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia serta menelaah berbagai kendala yang dihadapi masyarakat dalam memperoleh perlindungan hukum atas dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan.

3. Rupaidi (2023). Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak

Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara Berbasis Nilai

Keadilan.⁸⁴ Penelitian ini berfokus pada rekonstruksi regulasi penegakan

⁸³ Diakses dari: <https://repository.unja.ac.id/68450/>

⁸⁴ Diakses dari: <https://repository.unissula.ac.id/32877/>

hukum tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara agar lebih berorientasi pada nilai keadilan. Artinya, penelitian tersebut menitikberatkan pada analisis terhadap kelemahan regulasi pertambangan yang berlaku saat ini serta upaya perbaikan atau rekonstruksi kebijakan hukum agar penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan dapat berjalan lebih efektif dan berkeadilan. Fokus penelitian ini berada pada pembaruan regulasi dan sistem penegakan hukum di sektor pertambangan secara normatif. Penelitian penulis berbeda karena tidak berfokus pada rekonstruksi regulasi hukum pidana pertambangan, melainkan lebih menitikberatkan pada aspek perlindungan hukum terhadap masyarakat yang terdampak aktivitas pertambangan, khususnya dalam pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang sehat. Penelitian ini juga mengkaji hubungan antara perlindungan lingkungan hidup dan pemenuhan hak asasi manusia, serta menganalisis berbagai kendala dan solusi dalam upaya menjamin perlindungan hak tersebut bagi komunitas terdampak pertambangan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian yang menelaah bagaimana hukum bekerja dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat, sehingga tidak hanya memfokuskan kajian pada norma hukum tertulis, tetapi juga pada praktik pelaksanaannya di lapangan.⁸⁵ Jenis penelitian ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang lebih nyata mengenai efektivitas perlindungan hukum terhadap hak atas lingkungan sehat bagi komunitas yang terdampak aktivitas pertambangan. Penelitian hukum empiris memanfaatkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti aparat pemerintah, masyarakat sekitar wilayah tambang, serta pihak lain yang memiliki pengetahuan mengenai pengelolaan lingkungan dan kegiatan pertambangan. Penggunaan penelitian empiris memberikan kesempatan untuk menilai kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan kondisi faktual yang dialami oleh masyarakat, sehingga analisis yang dihasilkan dapat menggambarkan secara lebih komprehensif mengenai implementasi perlindungan hukum terhadap hak atas lingkungan sehat.

⁸⁵ Yati Nurhayati, Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum, *JPHI: Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 2018, hlm. 1-20.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan kualitatif, pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial dan hukum yang terjadi dalam masyarakat melalui pengumpulan data yang bersifat deskriptif. Pendekatan ini membantu peneliti menggambarkan bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak atas lingkungan sehat bagi komunitas yang terdampak pertambangan serta bagaimana respons masyarakat terhadap kebijakan yang berlaku. Analisis dilakukan dengan menafsirkan informasi yang diperoleh dari wawancara dan observasi sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi yang terjadi di lapangan. Pendekatan kualitatif juga memungkinkan peneliti mengkaji hubungan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) adalah metode penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama untuk melakukan analisis. Pendekatan ini penting karena hukum, sebagai fokus penelitian, memiliki karakteristik tertentu. Pertama, bersifat komprehensif, yaitu norma-norma hukum yang terdapat di dalamnya saling terkait secara logis. Kedua, bersifat inklusif, artinya norma hukum tersebut mampu mengakomodasi berbagai persoalan hukum yang muncul, sehingga meminimalkan potensi kekosongan hukum. Ketiga, bersifat sistematis, di mana norma-norma hukum tersebut tidak hanya saling berhubungan tetapi juga

tersusun secara hierarkis, mencerminkan struktur hukum yang terorganisir. Pendekatan ini membantu peneliti untuk memahami dan menganalisis hukum secara terintegrasi dan mendalam.⁸⁶

Pendekatan konseptual dipilih untuk mengkaji makna dan batasan konsep-konsep utama seperti hak atas lingkungan sehat, perlindungan hukum, komunitas terdampak, dan kegiatan pertambangan. Analisis konsep memungkinkan peneliti memperluas pemahaman mengenai prinsip-prinsip dasar yang melandasi keberadaan norma hukum lingkungan dan hak asasi manusia. Pendekatan ini menjelaskan hubungan antara konsep lingkungan sehat sebagai hak fundamental serta fungsi negara dalam memastikan pemenuhannya. Pemahaman konseptual yang kuat membantu peneliti membangun argumentasi hukum yang lebih solid dan terarah dalam menilai mekanisme perlindungan yang tersedia bagi masyarakat di kawasan tambang.⁸⁷

Pendekatan analitis digunakan untuk menilai isi norma, struktur regulasi, dan hubungan antar aturan secara kritis. Peneliti menguraikan ketentuan hukum, kemudian menghubungkannya dengan teori dan doktrin untuk menemukan kekuatan, kelemahan, dan implikasinya terhadap perlindungan komunitas terdampak tambang. Pendekatan ini berfungsi sebagai alat evaluasi terhadap efektivitas instrumen hukum yang ada berdasarkan pertimbangan logika hukum, prinsip-prinsip perlindungan lingkungan, dan kewajiban konstitusional negara. Hasil analisis membantu memperjelas apakah regulasi

⁸⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing, 2006, hlm. 303.

⁸⁷ Sunaryati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991, hlm. 1-2.

yang berlaku sudah memadai atau masih memerlukan perbaikan substansial agar dapat menjamin hak masyarakat atas lingkungan sehat. Pendekatan analitis memberikan dasar bagi perumusan rekomendasi normatif yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.⁸⁸

C. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui kegiatan penelitian lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang memiliki peran penting dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan serta perlindungan hak atas lingkungan sehat. Responden wawancara terdiri dari tiga aparat penegak hukum di Polres Temanggung, yaitu Didik Tri Wibowo, SH, berpangkat AKP, menjabat sebagai Pembina Fungsi / Kasat Reskrim / Penyidik; Wartono, SH, berpangkat IPDA, menjabat sebagai KBO Reskrim / Penyidik; dan M. Arif Marzuki, SH, berpangkat AIPTU, menjabat sebagai Anggota Tindak Pidana Tertentu (Sat Reskrim Res Temanggung) / Penyidik Pembantu. Wawancara dengan ketiga responden ini difokuskan pada mekanisme penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan, prosedur pengawasan izin lingkungan dan

⁸⁸ Sigit Sapto Nugroho, dkk., *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Sukoharjo, 2020, hlm.

AMDAL, penerapan prinsip kehati-hatian, langkah preventif dan represif dalam penegakan hukum lingkungan, serta kendala yang muncul selama pelaksanaan tugas di lapangan. Informasi yang diperoleh mencakup pengalaman nyata terkait hambatan struktural, kapasitas lembaga, pengaruh kepentingan ekonomi, serta interaksi antara aparat hukum dan masyarakat terdampak. Gabungan perspektif dari ketiga responden memberikan gambaran komprehensif mengenai pelaksanaan perlindungan hukum dan jaminan hak atas lingkungan sehat bagi komunitas sekitar tambang, sekaligus menjadi data utama untuk analisis empiris pada penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945 yang memuat pengakuan terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Minerba beserta perubahan dan peraturan pelaksanaannya, serta berbagai peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan menteri yang mengatur mekanisme perizinan, standar lingkungan, dan kewajiban pemegang izin tambang, serta studi literatur ilmiah seperti buku hukum lingkungan, jurnal akademik, hasil penelitian terdahulu, laporan lembaga riset, serta pendapat para sarjana yang relevan. Sumber-sumber ini membantu memperluas perspektif peneliti mengenai konsep, teori, dan interpretasi ilmiah atas norma-norma yang dianalisis. Keberadaan bahan hukum sekunder memberikan landasan akademis yang memungkinkan peneliti

mengembangkan argumentasi yang lebih tajam, baik dalam menilai efektivitas pengaturan maupun dalam merumuskan rekomendasi perbaikan. Literatur ilmiah juga berperan penting dalam mengidentifikasi isu aktual serta perdebatan teoretis yang berkembang di bidang hukum lingkungan dan hak asasi manusia.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data untuk memastikan keakuratan dan kebenaran informasi dalam penelitian ini dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:

1. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer secara langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara dengan responden yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Wawancara dilakukan secara terstruktur maupun semi terstruktur untuk menggali informasi mengenai pengalaman, pandangan, dan pemahaman responden terkait dampak aktivitas pertambangan terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Data yang diperoleh dari studi lapangan kemudian dianalisis dan dipadukan dengan hasil studi kepustakaan untuk menghasilkan analisis yang komprehensif.

2. Studi Kepustakaan

Pada tahap ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara membaca, menelaah, dan memahami berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Literatur yang dimaksud meliputi buku-buku, peraturan perundang-undangan, artikel di majalah, jurnal ilmiah, dan dokumen lain

yang memiliki kaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks teoritis dan kerangka konseptual yang relevan dengan topik penelitian, serta dapat menemukan pemikiran atau hasil penelitian terdahulu yang relevan untuk mendukung argumen dalam penelitian yang sedang dilakukan.

E. Metode Analisis Data

1. Pengelolaan Data

Manajemen data yang terkumpul dilakukan melalui serangkaian tahapan sebagai berikut:

- a. Identifikasi: analisis deskriptif-kualitatif dengan menafsirkan norma, menguraikan teori, serta menyusun argumentasi hukum secara sistematis.
- b. Reduksi data: Penyusunan data secara sistematis sesuai dengan kelompok yang telah ditetapkan untuk mempersiapkan data untuk analisis.
- c. Penyajian data: Penyajian data secara sistematis dan terstruktur agar dapat dianalisis dengan benar dan akurat.
- d. Penarikan kesimpulan: Tahap terakhir setelah data tersusun dengan sistematis, diikuti dengan penarikan kesimpulan umum dari data yang telah disusun.

2. Analisis data

Data yang telah terhimpun akan dianalisis secara kualitatif dengan mengurai informasi dalam kalimat yang tersusun secara teratur. Setelah itu, data akan diinterpretasikan dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang relevan dengan fokus penelitian. Analisis dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan detail tentang inti permasalahan yang sedang diteliti. Kesimpulan akan ditarik dengan menggunakan pendekatan induktif, dimulai dari informasi yang spesifik kemudian dijabarkan ke dalam hal-hal yang lebih umum.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini didasarkan pada pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam dengan aparat kepolisian yang memiliki kewenangan dan pengalaman dalam pengawasan serta penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan di Kabupaten Temanggung. Responden pertama adalah Didik Tri Wibowo, SH, berpangkat AKP, menjabat sebagai Pembina Fungsi / Kasat Reskrim / Penyidik di Polres Temanggung. Beliau menjelaskan bahwa pengawasan terhadap kegiatan pertambangan dilakukan secara terstruktur melalui koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup serta instansi terkait lainnya, termasuk memeriksa dokumen izin lingkungan dan melakukan inspeksi lapangan. Informasi dari masyarakat sekitar tambang juga menjadi sumber utama dalam mendeteksi potensi pelanggaran lingkungan, sehingga pengawasan tidak hanya bersifat formal tetapi juga partisipatif.

Responden kedua adalah Wartono, SH, berpangkat IPDA, menjabat sebagai KBO Reskrim / Penyidik di Polres Temanggung. Beliau menambahkan bahwa prosedur pemeriksaan terhadap perusahaan tambang meliputi pemeriksaan dokumen administratif dan dokumen AMDAL, serta pengecekan fisik kondisi lingkungan di lokasi pertambangan. Wartono menegaskan bahwa sebagian besar perusahaan tambang mematuhi ketentuan administratif, namun masih ada yang kurang konsisten dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan, terutama terkait pengelolaan limbah. Dalam hal ini, keterlibatan aparat

kepolisian menjadi penting untuk memastikan bahwa prinsip kehati-hatian dan kelestarian lingkungan diterapkan dengan benar.

Responden ketiga adalah M. Arif Marzuki, SH, berpangkat AIPTU, menjabat sebagai Anggota Tindak Pidana Tertentu (Sat Reskrim) / Penyidik Pembantu di Polres Temanggung. Menurut beliau, proses identifikasi pelanggaran lingkungan dimulai dari laporan masyarakat atau hasil patroli rutin polisi. Tim penyidik melakukan inspeksi lapangan, pengambilan foto dan video, serta pengumpulan bukti tambahan seperti sampel tanah dan air bila diperlukan. Semua temuan dicatat dalam berita acara yang sah secara hukum sebagai dasar penyidikan. Mekanisme ini menegaskan keterpaduan antara peran aparat kepolisian dan partisipasi masyarakat dalam memastikan hak atas lingkungan sehat terjaga.

Ketiga responden sepakat bahwa tantangan utama dalam penegakan hukum lingkungan adalah keterbatasan kapasitas dan sumber daya, baik personel maupun peralatan. Lokasi tambang yang terpencil dan sulit dijangkau menjadi kendala teknis yang signifikan, sehingga pengawasan tidak bisa dilakukan secara rutin. Selain itu, tumpang tindih kewenangan antar lembaga pemerintah dan tekanan kepentingan ekonomi lokal kadang mempersulit penegakan hukum secara tegas. Faktor-faktor ini mempengaruhi efektivitas perlindungan hukum bagi komunitas yang terdampak aktivitas pertambangan.

Mengenai peran masyarakat, Didik Tri Wibowo menekankan pentingnya keterlibatan komunitas lokal dalam memberikan informasi awal terkait dugaan pelanggaran lingkungan. Wartono juga menambahkan bahwa masyarakat

sering menjadi sumber bukti pendukung yang mempermudah proses penyidikan. Sedangkan M. Arif Marzuki menegaskan bahwa komunikasi yang baik antara polisi dan masyarakat terdampak meningkatkan akuntabilitas dan transparansi setiap tindakan hukum. Partisipasi masyarakat menjadi salah satu elemen penting dalam mekanisme perlindungan hukum preventif.

Para responden menjelaskan pula langkah preventif yang dilakukan untuk mencegah pelanggaran lingkungan. Ini termasuk sosialisasi regulasi, pemeriksaan dokumen izin sebelum operasi tambang dimulai, dan pengawasan berkala di lokasi. Penerapan prinsip kehati-hatian menjadi pedoman utama bagi aparat kepolisian dalam melakukan koordinasi dengan perusahaan tambang agar dampak negatif terhadap lingkungan dapat diminimalkan. Penekanan preventif ini menunjukkan upaya menjaga hak komunitas atas lingkungan sehat sejak tahap perencanaan kegiatan pertambangan.

Dalam hal penegakan hukum represif, sanksi terhadap pelanggaran lingkungan diterapkan sesuai dengan tingkat pelanggaran dan ketentuan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sanksi administratif, seperti teguran dan denda, serta sanksi pidana bagi pelanggaran berat, diterapkan secara bertahap. Ketiga responden menekankan pentingnya dokumentasi setiap langkah hukum untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum bagi semua pihak terkait, baik perusahaan maupun komunitas terdampak.

Mengenai pengawasan jangka panjang, Didik Tri Wibowo dan Wartono menekankan koordinasi berkelanjutan dengan lembaga lingkungan dan

pemerintah daerah. Inspeksi rutin dan pemantauan aktivitas tambang menjadi strategi utama untuk menjamin keberlanjutan perlindungan hak atas lingkungan sehat. M. Arif Marzuki menambahkan bahwa pendekatan berbasis masyarakat dan penerimaan masukan warga lokal membuat proses penegakan hukum lebih efektif dan responsif terhadap kondisi nyata di lapangan.

Secara keseluruhan, wawancara dengan ketiga aparat kepolisian ini mengungkapkan bahwa perlindungan hukum terhadap komunitas terdampak tambang memerlukan kombinasi strategi preventif, represif, dan partisipatif. Ketiga responden menekankan keterpaduan antara penegakan hukum formal, sosialisasi regulasi, dan peran masyarakat sebagai kunci keberhasilan perlindungan hak atas lingkungan sehat. Temuan ini menjadi landasan penting untuk analisis pembahasan pada subbab berikutnya, terkait implementasi perlindungan hukum dan upaya pemenuhan hak lingkungan bagi masyarakat di sekitar pertambangan.

B. Pembahasan

1. Dasar Hukum dan Konsep Hak atas Lingkungan Sehat dalam Perspektif Hukum Nasional dan Hak Asasi Manusia

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah berkembang sebagai bagian penting dari rezim hak asasi manusia modern. Konsep tersebut lahir dari kesadaran global bahwa kualitas lingkungan memiliki hubungan langsung dengan keberlangsungan kehidupan manusia. Lingkungan yang rusak akan berdampak pada kesehatan, kesejahteraan, serta keberlanjutan kehidupan generasi masa kini dan generasi mendatang.

Perkembangan pemikiran hukum kemudian menempatkan lingkungan tidak hanya sebagai objek pengelolaan sumber daya alam, tetapi juga sebagai bagian dari hak fundamental manusia. Pemikiran ini menggeser paradigma lama yang memandang lingkungan semata-mata sebagai komoditas ekonomi menuju paradigma yang lebih menekankan perlindungan ekologis. Pendekatan tersebut melahirkan gagasan bahwa manusia memiliki hak dasar untuk hidup dalam lingkungan yang berkualitas.

Hak atas lingkungan sehat sering diklasifikasikan sebagai bagian dari hak asasi manusia generasi ketiga atau *solidarity rights*. Klasifikasi tersebut berkembang dari teori generasi hak asasi manusia yang dikemukakan oleh Karel Vasak. Hak generasi ketiga berfokus pada kepentingan kolektif masyarakat global seperti hak atas pembangunan, hak atas perdamaian, serta hak atas lingkungan yang baik. Karakter kolektif tersebut menegaskan bahwa perlindungan lingkungan tidak hanya menyangkut individu, tetapi juga kepentingan masyarakat luas dan generasi masa depan. Pemenuhan hak tersebut memerlukan kerja sama antara negara, masyarakat, serta aktor non-negara. Dimensi solidaritas juga menekankan pentingnya tanggung jawab bersama dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.

Hak atas lingkungan hidup yang sehat memiliki keterkaitan erat dengan hak hidup yang dijamin dalam berbagai instrumen hak asasi manusia. Hak hidup tidak dapat dipisahkan dari kondisi lingkungan yang mendukung keberlangsungan kehidupan manusia. Lingkungan yang tercemar dapat mengancam kesehatan masyarakat serta mengurangi kualitas hidup.

Keadaan tersebut mengakibatkan munculnya pengakuan bahwa perlindungan lingkungan merupakan bagian dari perlindungan hak hidup. Perspektif ini memperluas pemahaman tentang hak hidup yang sebelumnya hanya dipahami sebagai larangan penghilangan nyawa secara sewenang-wenang. Pemaknaan baru tersebut memperlihatkan bahwa kualitas lingkungan menjadi faktor penting dalam menjaga martabat manusia.

Hak atas kesehatan juga memiliki hubungan erat dengan kualitas lingkungan hidup. Lingkungan yang tercemar udara, air, maupun tanah berpotensi menimbulkan berbagai penyakit. Dampak pencemaran lingkungan sering kali dirasakan secara langsung oleh masyarakat yang tinggal di sekitar sumber pencemar. Situasi tersebut menimbulkan kesadaran bahwa perlindungan lingkungan merupakan bagian dari upaya melindungi kesehatan masyarakat. Perspektif tersebut kemudian memperkuat posisi hak atas lingkungan sebagai bagian dari kerangka hak asasi manusia. Pemahaman tersebut berkembang dalam berbagai kajian hukum lingkungan serta hukum hak asasi manusia.

Pengakuan terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat juga berkaitan dengan hak atas kesejahteraan sosial. Lingkungan yang terjaga akan memberikan manfaat ekonomi, sosial, serta ekologis bagi masyarakat. Ketersediaan air bersih, udara yang sehat, serta sumber daya alam yang berkelanjutan memiliki peran penting bagi kehidupan manusia. Kondisi lingkungan yang rusak sering kali menimbulkan ketimpangan sosial serta memperburuk kondisi ekonomi masyarakat. Keterkaitan tersebut

memperlihatkan bahwa perlindungan lingkungan merupakan bagian integral dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemikiran ini memperluas cakupan kebijakan lingkungan yang sebelumnya lebih menekankan pada aspek teknis pengelolaan sumber daya alam.

Perkembangan konsep hak atas lingkungan juga dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran global terhadap krisis lingkungan. Berbagai peristiwa pencemaran lingkungan dan kerusakan ekosistem memicu munculnya tuntutan perlindungan yang lebih kuat terhadap lingkungan hidup. Masyarakat internasional mulai melihat bahwa kerusakan lingkungan tidak hanya berdampak pada suatu wilayah tertentu, tetapi juga memiliki implikasi global. Kesadaran tersebut mendorong munculnya berbagai instrumen hukum internasional yang menegaskan pentingnya perlindungan lingkungan. Perkembangan tersebut kemudian memengaruhi pembentukan norma hukum di berbagai negara. Negara mulai memasukkan hak atas lingkungan hidup dalam sistem hukum nasional mereka.

Sistem hukum Indonesia memberikan pengakuan yang jelas terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pengakuan tersebut tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Rumusan tersebut menegaskan bahwa lingkungan hidup merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara. Hak konstitusional tersebut memberikan dasar hukum yang kuat bagi

masyarakat untuk menuntut perlindungan terhadap kualitas lingkungan hidup. Posisi tersebut juga memperlihatkan komitmen negara dalam menjamin keberlanjutan lingkungan bagi masyarakat.

Pengaturan lebih lanjut mengenai hak atas lingkungan hidup dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang tersebut memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan kebijakan lingkungan di Indonesia. Pasal 65 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Ketentuan tersebut mempertegas hubungan antara perlindungan lingkungan dengan pemenuhan hak asasi manusia. Norma tersebut juga memberikan dasar bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga lingkungan hidup. Pengakuan tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan lingkungan tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat.

Hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik juga diikuti dengan pengakuan terhadap hak untuk berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan. Pasal 65 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009 memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, serta akses partisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup. Hak tersebut memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan lingkungan. Partisipasi masyarakat menjadi salah satu instrumen penting dalam mencegah

terjadinya kerusakan lingkungan. Keterlibatan publik juga dapat memperkuat transparansi dalam proses pengelolaan sumber daya alam. Pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan lingkungan memerlukan keterlibatan berbagai pihak.

Negara memiliki kewajiban untuk menjamin pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kewajiban tersebut bersumber dari prinsip perlindungan hak asasi manusia yang menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menjamin hak warga negara. Peran negara mencakup pembentukan regulasi, pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan. Kebijakan pemerintah juga harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Tanggung jawab tersebut menegaskan bahwa perlindungan lingkungan merupakan bagian dari fungsi negara dalam melindungi warga negara. Kebijakan yang tidak memperhatikan keberlanjutan lingkungan berpotensi mengancam pemenuhan hak dasar masyarakat.

Prinsip pembangunan berkelanjutan memiliki peran penting dalam mendukung pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang sehat. Konsep pembangunan berkelanjutan menekankan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan ekonomi, perlindungan lingkungan, serta kepentingan sosial masyarakat. Pendekatan tersebut berupaya memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam tidak mengorbankan keberlanjutan lingkungan. Prinsip tersebut juga mengingatkan bahwa generasi masa depan memiliki hak yang

sama terhadap lingkungan hidup yang berkualitas. Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi pedoman dalam berbagai kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Konsep ini menjadi salah satu dasar dalam pembentukan kebijakan lingkungan modern.

Prinsip kehati-hatian atau precautionary principle merupakan salah satu prinsip penting dalam hukum lingkungan. Prinsip tersebut menekankan bahwa tindakan pencegahan harus dilakukan meskipun belum terdapat kepastian ilmiah mengenai dampak suatu aktivitas terhadap lingkungan. Pendekatan tersebut memberikan perlindungan lebih terhadap lingkungan dari potensi kerusakan yang belum sepenuhnya diketahui. Prinsip ini banyak digunakan dalam kebijakan pengelolaan lingkungan serta perizinan kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak ekologis. Kehati-hatian menjadi landasan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan lingkungan yang berorientasi pada perlindungan jangka panjang. Penerapan prinsip tersebut membantu meminimalkan risiko kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan.

Prinsip pencemar membayar atau polluter pays principle juga memiliki peran penting dalam sistem hukum lingkungan. Prinsip ini menegaskan bahwa pihak yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan harus bertanggung jawab untuk menanggung biaya pemulihan lingkungan. Pendekatan tersebut bertujuan mendorong pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. Penerapan prinsip tersebut juga memberikan keadilan bagi

masyarakat yang terdampak kerusakan lingkungan. Tanggung jawab tersebut dapat berupa kewajiban pemulihan lingkungan maupun pembayaran kompensasi kepada masyarakat. Prinsip tersebut menjadi salah satu instrumen penting dalam penegakan hukum lingkungan.

Partisipasi masyarakat merupakan prinsip penting dalam pengelolaan lingkungan hidup. Keterlibatan masyarakat dapat memperkuat pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan. Informasi dari masyarakat sering kali menjadi sumber penting dalam mengidentifikasi masalah lingkungan di suatu wilayah. Mekanisme partisipasi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi serta kepentingan mereka. Sistem hukum lingkungan di Indonesia memberikan berbagai mekanisme partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan terkait lingkungan. Keterlibatan masyarakat menjadi salah satu faktor yang dapat memperkuat perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Pengakuan terhadap hak atas lingkungan hidup juga berkembang dalam hukum internasional. Masyarakat internasional mulai memberikan perhatian serius terhadap perlindungan lingkungan sejak dekade 1970-an. Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lingkungan Hidup Manusia yang diselenggarakan di Stockholm pada tahun 1972 menjadi tonggak penting dalam perkembangan hukum lingkungan internasional. Deklarasi Stockholm menegaskan bahwa manusia memiliki hak fundamental untuk menikmati lingkungan hidup yang berkualitas. Prinsip tersebut memperlihatkan hubungan erat antara lingkungan hidup dan kesejahteraan

manusia. Deklarasi tersebut menjadi dasar bagi perkembangan kebijakan lingkungan di berbagai negara.

Perkembangan selanjutnya terlihat pada Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lingkungan dan Pembangunan yang diselenggarakan di Rio de Janeiro pada tahun 1992. Konferensi tersebut menghasilkan Deklarasi Rio yang menegaskan pentingnya pembangunan berkelanjutan. Prinsip pertama Deklarasi Rio menyatakan bahwa manusia berada di pusat perhatian pembangunan berkelanjutan serta berhak atas kehidupan yang sehat dan produktif yang selaras dengan alam. Prinsip tersebut memperkuat hubungan antara perlindungan lingkungan dengan kesejahteraan manusia. Deklarasi Rio juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Prinsip tersebut memberikan arah baru bagi kebijakan lingkungan di berbagai negara.

Instrumen internasional tersebut memberikan pengaruh terhadap perkembangan hukum lingkungan di Indonesia. Berbagai prinsip yang berkembang dalam hukum internasional kemudian diadopsi dalam sistem hukum nasional. Pengaruh tersebut terlihat dalam berbagai regulasi lingkungan yang mengatur perlindungan serta pengelolaan sumber daya alam. Pengakuan terhadap hak masyarakat atas lingkungan hidup juga semakin diperkuat melalui berbagai kebijakan nasional. Harmonisasi antara hukum internasional dan hukum nasional menjadi salah satu langkah penting dalam memperkuat perlindungan lingkungan. Pendekatan tersebut

membantu memastikan bahwa kebijakan lingkungan nasional selaras dengan perkembangan global.

Teori hukum lingkungan memberikan kerangka konseptual dalam memahami hubungan antara manusia dan lingkungan. Pendekatan ini memandang lingkungan sebagai sistem yang harus dijaga keseimbangannya. Kerusakan pada satu bagian ekosistem dapat memengaruhi bagian lainnya. Perspektif tersebut menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Hukum lingkungan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian aktivitas manusia, tetapi juga sebagai sarana menjaga keseimbangan ekosistem. Pendekatan tersebut membantu membangun kesadaran bahwa keberlanjutan lingkungan merupakan syarat penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia.

Teori hak asasi manusia memberikan landasan normatif bagi perlindungan lingkungan hidup. Hak asasi manusia menempatkan manusia sebagai subjek utama yang harus dilindungi dari berbagai ancaman terhadap kehidupan dan kesejahteraannya. Lingkungan yang rusak dapat mengancam hak hidup, kesehatan, serta kesejahteraan masyarakat. Perlindungan lingkungan kemudian dipandang sebagai bagian dari upaya melindungi martabat manusia. Perspektif tersebut memperkuat posisi hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari sistem perlindungan hak asasi manusia. Pendekatan ini memberikan dasar moral serta hukum bagi kebijakan perlindungan lingkungan.

Keterkaitan antara perlindungan lingkungan dan perlindungan hak asasi manusia menciptakan pendekatan yang lebih komprehensif dalam kebijakan hukum. Lingkungan yang terjaga memberikan manfaat tidak hanya bagi generasi masa kini, tetapi juga bagi generasi mendatang. Pemikiran tersebut menekankan pentingnya tanggung jawab kolektif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Negara memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kebijakan pembangunan tidak merusak keseimbangan ekologis. Perlindungan lingkungan yang efektif memerlukan koordinasi antara regulasi hukum, kebijakan publik, serta partisipasi masyarakat. Pendekatan tersebut menjadi dasar bagi upaya mewujudkan lingkungan hidup yang sehat bagi seluruh masyarakat.

2. Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Komunitas yang Terdampak Aktivitas Pertambangan

Perlindungan hukum terhadap masyarakat yang terdampak aktivitas pertambangan merupakan bagian penting dari sistem hukum yang menjamin keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan hak masyarakat. Aktivitas pertambangan memiliki potensi besar dalam memberikan manfaat ekonomi bagi negara dan daerah. Kegiatan tersebut juga membawa risiko terhadap lingkungan hidup serta kehidupan sosial masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah tambang. Kondisi tersebut menuntut adanya sistem hukum yang mampu memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari kemungkinan dampak negatif kegiatan pertambangan. Perlindungan tersebut harus dirancang secara sistematis

melalui berbagai instrumen hukum. Pendekatan hukum menjadi sarana penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan perlindungan masyarakat.

Konsep perlindungan hukum dalam kajian ilmu hukum berkaitan dengan upaya negara dalam memberikan jaminan terhadap hak-hak masyarakat. Perlindungan hukum dipahami sebagai segala bentuk upaya yang diberikan oleh hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat dari tindakan yang merugikan. Teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon menekankan bahwa perlindungan hukum merupakan bentuk pengakuan terhadap hak warga negara yang harus dijamin oleh negara. Perlindungan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penanganan sengketa, tetapi juga sebagai sarana pencegahan terhadap potensi pelanggaran hak. Pendekatan tersebut menempatkan masyarakat sebagai subjek yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari kebijakan maupun aktivitas ekonomi yang berpotensi merugikan mereka. Konsep ini menjadi dasar bagi pengaturan perlindungan masyarakat dalam berbagai sektor, termasuk sektor pertambangan.

Peran negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat memiliki kedudukan yang sangat penting. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa pemanfaatan sumber daya alam tidak merugikan kehidupan masyarakat. Kewajiban tersebut berkaitan dengan fungsi negara dalam melindungi hak-hak warga negara sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut memberikan dasar bagi negara untuk mengatur pengelolaan sumber daya alam secara adil. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Hubungan antara kegiatan pertambangan dan perlindungan hak masyarakat memiliki dimensi yang cukup kompleks. Pertambangan merupakan sektor yang memanfaatkan sumber daya alam secara intensif. Kegiatan tersebut sering kali menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar. Dampak tersebut dapat berupa pencemaran air, kerusakan lahan, penurunan kualitas udara, serta perubahan struktur sosial masyarakat. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan akan mekanisme hukum yang mampu memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Sistem hukum harus mampu mengatur kegiatan pertambangan agar tetap berjalan tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat.

Perlindungan hukum terhadap masyarakat terdampak pertambangan dapat dilakukan melalui pendekatan preventif. Pendekatan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan serta kerugian bagi masyarakat sebelum kegiatan pertambangan berlangsung. Instrumen hukum preventif memberikan pedoman bagi pelaku usaha untuk

menjalankan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mekanisme tersebut juga memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan. Pendekatan preventif menjadi salah satu strategi penting dalam sistem perlindungan lingkungan. Upaya pencegahan kerusakan lingkungan dianggap lebih efektif dibandingkan dengan upaya pemulihan setelah kerusakan terjadi.

Salah satu instrumen preventif dalam perlindungan lingkungan adalah pengaturan mengenai izin lingkungan. Izin lingkungan merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum menjalankan kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Pengaturan mengenai izin lingkungan sebelumnya diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap usaha dan kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan harus memiliki izin lingkungan. Izin tersebut menjadi dasar bagi pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. Mekanisme perizinan berfungsi sebagai instrumen pengendalian aktivitas ekonomi yang berpotensi merusak lingkungan.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau AMDAL merupakan instrumen penting dalam sistem perlindungan lingkungan. AMDAL berfungsi sebagai kajian ilmiah yang digunakan untuk menilai dampak suatu kegiatan terhadap lingkungan hidup. Kajian tersebut dilakukan sebelum

kegiatan pertambangan dilaksanakan. Hasil AMDAL menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan kelayakan lingkungan suatu kegiatan usaha. Mekanisme tersebut memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi potensi dampak lingkungan sejak awal. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk merancang langkah-langkah pengelolaan lingkungan yang tepat.

Kewajiban perusahaan pertambangan dalam menjaga kelestarian lingkungan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur berbagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang izin usaha pertambangan. Pasal 96 huruf c UU Minerba menegaskan bahwa pemegang izin usaha pertambangan wajib melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Ketentuan tersebut menempatkan perusahaan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan dari kegiatan pertambangan. Kewajiban tersebut mencakup upaya pencegahan pencemaran, pengendalian kerusakan lingkungan, serta pemulihan lingkungan setelah kegiatan tambang selesai.

Mekanisme pengawasan terhadap kegiatan pertambangan menjadi bagian penting dalam perlindungan hukum bagi masyarakat. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan pertambangan.

Pengawasan tersebut dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan, evaluasi dokumen lingkungan, serta pemantauan kualitas lingkungan hidup. Sistem pengawasan yang efektif dapat mencegah terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan. Kegiatan pengawasan juga memberikan perlindungan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah tambang.

Penerapan prinsip kehati-hatian merupakan salah satu pendekatan penting dalam kegiatan pertambangan. Prinsip tersebut mengajarkan bahwa setiap aktivitas yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan harus dilakukan secara hati-hati. Pendekatan tersebut mendorong pelaku usaha untuk mempertimbangkan berbagai risiko lingkungan sebelum melakukan kegiatan eksploitasi sumber daya alam. Prinsip kehati-hatian juga menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan lingkungan. Pendekatan tersebut memberikan perlindungan lebih terhadap lingkungan hidup. Prinsip tersebut membantu mengurangi kemungkinan terjadinya kerusakan lingkungan yang bersifat permanen.

Perlindungan hukum terhadap masyarakat juga dilakukan melalui mekanisme represif. Pendekatan represif digunakan untuk menangani pelanggaran hukum yang telah terjadi. Sistem hukum menyediakan berbagai jenis sanksi bagi pihak yang melakukan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Sanksi tersebut bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran. Penegakan hukum yang tegas menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Mekanisme represif juga

memberikan keadilan bagi masyarakat yang dirugikan akibat kerusakan lingkungan.

Sanksi administratif merupakan salah satu instrumen penegakan hukum lingkungan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku pelanggaran lingkungan. Pasal 76 UU No. 32 Tahun 2009 mengatur bahwa pejabat yang berwenang dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, serta pencabutan izin lingkungan. Sanksi tersebut bertujuan untuk menghentikan pelanggaran serta memulihkan kondisi lingkungan. Pendekatan administratif memberikan respon cepat terhadap pelanggaran lingkungan. Mekanisme tersebut sering digunakan sebelum penerapan sanksi pidana.

Sanksi pidana lingkungan juga menjadi bagian dari sistem perlindungan hukum terhadap masyarakat. Ketentuan pidana lingkungan diatur dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Pasal 98 UU No. 32 Tahun 2009 mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup dapat dipidana dengan pidana penjara serta denda. Pengaturan tersebut memberikan dasar hukum bagi penegak hukum untuk menindak pelaku pencemaran lingkungan. Penegakan hukum pidana memiliki fungsi penting dalam memberikan efek jera. Pendekatan pidana

juga memberikan perlindungan bagi masyarakat dari aktivitas yang merusak lingkungan.

Tanggung jawab perusahaan terhadap kerusakan lingkungan merupakan prinsip penting dalam hukum lingkungan. Perusahaan yang melakukan kegiatan pertambangan memiliki kewajiban untuk memperbaiki kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan mereka. Kewajiban tersebut dikenal sebagai tanggung jawab mutlak atau strict liability dalam hukum lingkungan. Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa setiap orang yang tindakannya menggunakan bahan berbahaya atau menghasilkan limbah berbahaya bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan. Prinsip tersebut memudahkan masyarakat dalam menuntut pertanggungjawaban pelaku usaha. Pendekatan tersebut memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi masyarakat terdampak.

Mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan juga menjadi bagian dari sistem perlindungan hukum. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memberikan beberapa mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan. Pasal 84 UU No. 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan dapat ditempuh melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Mekanisme non-litigasi dapat dilakukan melalui mediasi, negosiasi, atau arbitrase. Pendekatan tersebut memberikan pilihan bagi masyarakat untuk menyelesaikan sengketa lingkungan secara lebih fleksibel. Sistem penyelesaian sengketa yang efektif dapat membantu masyarakat memperoleh keadilan.

Peran pemerintah dalam menjamin perlindungan hukum masyarakat terdampak pertambangan sangat menentukan keberhasilan kebijakan lingkungan. Pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam merumuskan kebijakan nasional di bidang pertambangan dan lingkungan hidup. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan pertambangan di wilayahnya. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam pengelolaan sumber daya alam. Kebijakan yang tidak terkoordinasi dapat menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan. Peran pemerintah menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan perlindungan lingkungan.

Kebijakan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa perusahaan tambang mematuhi berbagai ketentuan hukum yang berlaku. Sistem pengawasan mencakup evaluasi terhadap dokumen lingkungan, pemeriksaan lapangan, serta pemantauan dampak lingkungan. Pengawasan yang efektif dapat mencegah terjadinya pelanggaran lingkungan yang merugikan masyarakat. Aktivitas pengawasan juga memberikan perlindungan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah tambang. Keberhasilan pengawasan sangat bergantung pada kapasitas institusi pemerintah serta komitmen dalam penegakan hukum.

Peran lembaga lingkungan hidup memiliki arti penting dalam menjaga kualitas lingkungan hidup. Lembaga tersebut memiliki tugas untuk

merumuskan kebijakan lingkungan serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. Fungsi tersebut dijalankan oleh kementerian yang menangani bidang lingkungan hidup serta oleh dinas lingkungan hidup di tingkat daerah. Lembaga tersebut juga memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap dokumen lingkungan. Peran kelembagaan menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa kebijakan lingkungan dapat berjalan secara efektif. Penguatan kelembagaan lingkungan merupakan bagian penting dari upaya perlindungan masyarakat.

Teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi dua bentuk utama, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak mereka. Perlindungan hukum represif berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa setelah terjadi pelanggaran hak. Pendekatan tersebut memberikan kerangka teoritik dalam memahami sistem perlindungan hukum di bidang lingkungan. Penerapan kedua bentuk perlindungan tersebut sangat penting dalam pengelolaan kegiatan pertambangan. Sistem hukum harus mampu memberikan perlindungan sejak tahap perencanaan kegiatan hingga tahap penegakan hukum.

Konsep keadilan lingkungan juga memiliki hubungan erat dengan perlindungan hukum terhadap masyarakat terdampak pertambangan.

Keadilan lingkungan menekankan bahwa setiap masyarakat memiliki hak yang sama untuk menikmati lingkungan hidup yang sehat. Konsep tersebut juga menekankan bahwa masyarakat tidak boleh menanggung beban lingkungan secara tidak proporsional. Kelompok masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah tambang sering kali menghadapi berbagai risiko lingkungan. Perlindungan hukum menjadi sarana penting untuk memastikan bahwa hak masyarakat tetap terlindungi. Pendekatan keadilan lingkungan memberikan perspektif yang lebih luas dalam memahami perlindungan masyarakat dari dampak kegiatan pertambangan.

Tabel 1. Data Penanganan Tindak Pidana Pertambangan di Polres Temanggung Tahun 2018.

No	Uraian	Keterangan
1	No & Tanggal LP	LP/A/49/X/2018/JATENG/RES TMG, 09 Oktober 2019
2	Pasal & Waktu TKP	Pasal 161 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; TKP pada 09 Oktober 2018 pukul 11.00 WIB di Ds. Caturnanom, Kec. Parakan, Kab. Temanggung
3	Modus Operandi & Barang Bukti	Melakukan penampungan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, dan penjualan batu tanpa izin; BB: mesin stone crusher, ±30 kubik batu, alat kerja, BBM, uang Rp420.000, truk Mitsubishi FE 304, HP
4	Korban, Tersangka & Upaya	Korban: - ; Tersangka: Riki Ardiansyah; Upaya: SP.Han/137/X/2018/Reskrim (10 Oktober 2018), Tahap I

Berdasarkan data tersebut, perkara ini menunjukkan adanya tindak pidana di bidang pertambangan yang dilakukan tanpa izin sebagaimana diatur dalam Pasal 161 UU No. 4 Tahun 2009. Aktivitas yang dilakukan tersangka tidak hanya terbatas pada satu tahap, melainkan mencakup seluruh rangkaian kegiatan pertambangan, mulai dari penampungan, pengolahan, hingga penjualan hasil tambang. Hal ini menandakan bahwa perbuatan tersebut bersifat terorganisir dan berorientasi ekonomi, meskipun dilakukan tanpa legalitas yang sah.

Dari sisi penegakan hukum, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap kepentingan negara dan masyarakat tercermin melalui tindakan aparat dalam mengungkap dan menghentikan aktivitas pertambangan ilegal tersebut. Penyitaan berbagai barang bukti seperti alat produksi, hasil tambang, serta sarana operasional menunjukkan adanya upaya konkret untuk mencegah kerugian negara yang lebih besar serta potensi kerusakan lingkungan. Selain itu, penetapan tersangka dan penerbitan SP.Han juga merupakan bentuk perlindungan hukum dalam menjamin kepastian hukum serta menindak pelaku sesuai ketentuan perundang-undangan.

Selanjutnya, proses yang telah memasuki Tahap I menunjukkan bahwa penegakan hukum berjalan sesuai mekanisme sistem peradilan pidana. Hal ini mencerminkan adanya perlindungan hukum tidak hanya dalam aspek represif (penindakan), tetapi juga dalam aspek prosedural, yaitu memastikan bahwa setiap proses dilakukan secara sah dan berdasarkan hukum yang berlaku. Dengan demikian, penanganan perkara

ini menjadi bagian dari upaya negara dalam melindungi sumber daya alam serta menegakkan hukum secara adil dan berkelanjutan.

3. Hambatan dan Solusi dalam Pemenuhan serta Perlindungan Hak atas Lingkungan Sehat bagi Komunitas Terdampak Tambang

Pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah pertambangan sering menghadapi berbagai hambatan yang kompleks. Aktivitas pertambangan memiliki karakteristik yang melibatkan kepentingan ekonomi, kebijakan negara, serta keberlanjutan lingkungan hidup. Kondisi tersebut menciptakan dinamika yang tidak selalu sejalan dengan perlindungan kepentingan masyarakat. Hak atas lingkungan sehat secara normatif telah diakui dalam berbagai regulasi nasional. Pelaksanaan hak tersebut sering mengalami berbagai kendala dalam praktiknya. Situasi ini memerlukan analisis yang komprehensif agar dapat ditemukan solusi yang tepat untuk memperkuat perlindungan masyarakat.

Permasalahan normatif merupakan salah satu kendala yang sering muncul dalam perlindungan hak atas lingkungan hidup. Sistem hukum yang mengatur pertambangan dan lingkungan hidup tidak selalu berjalan secara harmonis. Regulasi pertambangan sering menekankan aspek pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan pembangunan ekonomi. Regulasi lingkungan hidup menitikberatkan pada upaya perlindungan ekosistem serta keberlanjutan lingkungan. Perbedaan orientasi kebijakan tersebut dapat menimbulkan ketegangan dalam implementasi kebijakan di lapangan.

Ketidakseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan dapat berdampak pada lemahnya perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak aktivitas pertambangan.

Ketidakharmonisan regulasi juga dapat terlihat dari perbedaan pengaturan antara peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan dan perlindungan lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memberikan ruang bagi kegiatan eksploitasi sumber daya mineral. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur kewajiban perlindungan terhadap lingkungan. Pengaturan yang tidak selaras dapat menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan kebijakan di tingkat implementasi. Aparat pemerintah sering dihadapkan pada dilema antara mendorong investasi pertambangan dan menjaga kualitas lingkungan hidup. Keadaan tersebut dapat memperlemah perlindungan terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah tambang.

Tumpang tindih kewenangan antar lembaga pemerintah juga menjadi kendala dalam pelaksanaan perlindungan lingkungan. Pengelolaan sektor pertambangan melibatkan berbagai instansi pemerintah di tingkat pusat maupun daerah. Kementerian yang menangani sektor energi dan sumber daya mineral memiliki kewenangan dalam pemberian izin usaha pertambangan. Kementerian lingkungan hidup memiliki kewenangan dalam pengawasan terhadap dampak lingkungan. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam pengawasan kegiatan usaha di wilayahnya.

Pembagian kewenangan yang tidak jelas dapat menimbulkan kebingungan dalam proses pengawasan dan penegakan hukum.

Sistem pengawasan lingkungan yang belum optimal turut menjadi faktor yang menghambat perlindungan hak atas lingkungan sehat. Pengawasan terhadap aktivitas pertambangan memerlukan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang lingkungan. Banyak daerah yang memiliki keterbatasan jumlah tenaga pengawas lingkungan. Kondisi tersebut mengakibatkan kegiatan pertambangan tidak selalu terpantau secara efektif. Aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan sering tidak terdeteksi secara cepat. Keterbatasan sistem pengawasan ini dapat memperbesar risiko kerusakan lingkungan di wilayah pertambangan.

Permasalahan struktural juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas perlindungan hukum terhadap masyarakat terdampak tambang. Struktur kelembagaan yang menangani pengawasan lingkungan belum sepenuhnya memiliki kapasitas yang memadai. Lembaga pengawas lingkungan di tingkat daerah sering menghadapi keterbatasan anggaran operasional. Keterbatasan tersebut berdampak pada kemampuan institusi dalam melakukan pengawasan secara rutin. Pemeriksaan lapangan terhadap kegiatan pertambangan membutuhkan biaya yang cukup besar serta dukungan peralatan yang memadai. Kondisi ini menyebabkan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan tidak berjalan secara optimal.

Pengaruh kepentingan ekonomi dalam sektor pertambangan juga dapat menjadi kendala dalam perlindungan hak lingkungan masyarakat. Industri pertambangan memiliki kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan negara serta pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah sering menghadapi tekanan untuk mempertahankan kegiatan pertambangan demi menjaga stabilitas ekonomi. Situasi tersebut dapat memengaruhi kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan. Kepentingan ekonomi sering kali memperoleh prioritas lebih tinggi dibandingkan kepentingan perlindungan lingkungan. Kondisi ini berpotensi memperlemah posisi masyarakat yang terdampak aktivitas pertambangan.

Lemahnya penegakan hukum lingkungan menjadi salah satu faktor yang sering dikritik dalam pengelolaan sumber daya alam. Pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan hidup tidak selalu diikuti dengan penindakan hukum yang tegas. Proses penegakan hukum sering menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan bukti, proses pembuktian yang rumit, serta keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum. Proses hukum yang panjang juga dapat mengurangi efektivitas penegakan hukum lingkungan. Situasi tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan tidak mendapatkan sanksi yang setimpal. Kondisi ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Kendala sosial juga memiliki peran penting dalam memengaruhi perlindungan hak atas lingkungan sehat. Masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah tambang tidak selalu memiliki pemahaman yang memadai

mengenai hak-hak mereka terkait lingkungan hidup. Kesadaran hukum yang rendah dapat menghambat upaya masyarakat dalam memperjuangkan hak atas lingkungan yang sehat. Informasi mengenai dampak lingkungan dari kegiatan pertambangan tidak selalu mudah diakses oleh masyarakat. Keterbatasan informasi tersebut dapat mengurangi kemampuan masyarakat dalam mengawasi kegiatan pertambangan. Situasi ini membuat masyarakat berada pada posisi yang rentan terhadap dampak lingkungan.

Ketimpangan posisi antara masyarakat dan perusahaan tambang juga menjadi kendala dalam perlindungan hak lingkungan. Perusahaan tambang biasanya memiliki sumber daya finansial, teknologi, serta akses terhadap kebijakan yang lebih besar dibandingkan masyarakat. Kondisi tersebut dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam. Masyarakat sering kesulitan menyuarakan kepentingan mereka ketika berhadapan dengan perusahaan besar. Ketimpangan tersebut juga dapat memengaruhi proses penyelesaian sengketa lingkungan. Posisi masyarakat menjadi lebih lemah dalam memperjuangkan hak mereka.

Terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi lingkungan juga menjadi hambatan dalam perlindungan hak lingkungan. Informasi mengenai dokumen lingkungan seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan tidak selalu tersedia secara terbuka bagi masyarakat. Proses penyusunan dokumen lingkungan sering melibatkan aspek teknis yang sulit dipahami oleh masyarakat awam. Kurangnya transparansi dalam

pengelolaan informasi lingkungan dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam pengawasan kegiatan pertambangan. Akses informasi yang terbatas dapat mempersempit ruang masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan hidup. Kondisi ini berpotensi memperbesar risiko kerusakan lingkungan yang tidak terdeteksi sejak awal.

Teori perlindungan hukum memberikan kerangka analisis untuk memahami berbagai kendala dalam perlindungan hak lingkungan masyarakat. Perlindungan hukum bertujuan memberikan jaminan terhadap hak-hak masyarakat dari berbagai bentuk pelanggaran. Ketika sistem perlindungan hukum tidak berjalan secara efektif, masyarakat akan menghadapi kesulitan dalam memperoleh keadilan. Kelemahan regulasi, keterbatasan pengawasan, serta lemahnya penegakan hukum dapat mengurangi efektivitas perlindungan hukum. Sistem hukum yang tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat dapat memperbesar potensi terjadinya pelanggaran hak. Analisis tersebut memberikan gambaran mengenai pentingnya perbaikan sistem perlindungan hukum di bidang lingkungan.

Teori hak asasi manusia juga memberikan perspektif penting dalam memahami permasalahan perlindungan hak atas lingkungan hidup. Negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, serta memenuhi hak asasi manusia. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin oleh negara. Ketika masyarakat tidak memperoleh perlindungan yang memadai terhadap

kerusakan lingkungan, kewajiban negara dalam perlindungan hak asasi manusia dapat dipertanyakan. Kondisi tersebut menuntut adanya kebijakan yang lebih kuat dalam menjamin perlindungan lingkungan. Perspektif hak asasi manusia memperkuat tuntutan terhadap tanggung jawab negara.

Kegagalan negara dalam menjalankan kewajiban perlindungan hak asasi manusia dapat terlihat dari tidak efektifnya kebijakan perlindungan lingkungan. Kebijakan yang tidak didukung oleh sistem pengawasan yang kuat akan sulit memberikan perlindungan nyata bagi masyarakat. Pelaksanaan regulasi lingkungan membutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah serta aparat penegak hukum. Ketidakefektifan sistem perlindungan hukum dapat menyebabkan masyarakat terus mengalami dampak negatif dari kegiatan pertambangan. Keadaan tersebut memerlukan reformasi kebijakan yang lebih berpihak pada perlindungan masyarakat. Pendekatan berbasis hak asasi manusia dapat menjadi dasar dalam memperkuat kebijakan lingkungan.

Solusi terhadap berbagai kendala tersebut memerlukan upaya penguatan regulasi lingkungan. Regulasi yang lebih jelas dan harmonis dapat membantu mengurangi konflik antara kebijakan pertambangan dan perlindungan lingkungan. Penyelarasan regulasi antara sektor pertambangan dan sektor lingkungan hidup menjadi langkah penting dalam memperkuat perlindungan masyarakat. Regulasi yang jelas juga memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan pertambangan. Harmonisasi peraturan dapat mengurangi potensi

konflik dalam implementasi kebijakan. Kebijakan yang konsisten akan memperkuat sistem perlindungan lingkungan.

Penguatan sistem pengawasan terhadap kegiatan pertambangan juga menjadi langkah penting dalam melindungi hak lingkungan masyarakat. Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas lembaga pengawas lingkungan baik di tingkat pusat maupun daerah. Peningkatan kapasitas tersebut dapat dilakukan melalui penyediaan sumber daya manusia yang kompeten serta dukungan anggaran yang memadai. Sistem pengawasan yang kuat dapat membantu mendeteksi pelanggaran lingkungan secara lebih cepat. Pengawasan yang efektif juga dapat mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang lebih besar. Upaya tersebut akan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat di sekitar wilayah tambang.

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan merupakan langkah penting dalam memperkuat perlindungan lingkungan. Masyarakat memiliki pengetahuan lokal mengenai kondisi lingkungan di wilayah tempat tinggal mereka. Partisipasi masyarakat dapat membantu pemerintah dalam mengawasi aktivitas pertambangan. Keterlibatan masyarakat juga dapat memperkuat transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam. Mekanisme partisipasi publik perlu diperkuat melalui penyediaan akses informasi yang memadai. Partisipasi masyarakat dapat menjadi sarana penting dalam menjaga kualitas lingkungan hidup.

Penguatan penegakan hukum lingkungan juga menjadi bagian penting dari solusi terhadap berbagai kendala perlindungan lingkungan. Penegakan

hukum yang tegas dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran lingkungan. Aparat penegak hukum perlu memiliki kapasitas yang memadai dalam menangani perkara lingkungan. Penegakan hukum yang konsisten akan meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan lingkungan. Sistem hukum yang kuat dapat memberikan perlindungan nyata bagi masyarakat yang terdampak kegiatan pertambangan. Pendekatan tersebut juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi salah satu pendekatan penting dalam kebijakan pertambangan. Prinsip tersebut menekankan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, serta perlindungan lingkungan. Pemanfaatan sumber daya alam harus mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang. Kebijakan pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan akan membantu menjaga keseimbangan ekosistem. Pendekatan tersebut dapat mengurangi konflik antara kepentingan pembangunan dan perlindungan lingkungan. Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang telah memperoleh pengakuan dalam sistem hukum nasional Indonesia. Pengakuan tersebut tercermin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pengaturan lebih lanjut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menempatkan lingkungan hidup sebagai bagian dari hak dasar warga negara. Perspektif hukum hak asasi manusia memandang kualitas lingkungan sebagai faktor penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia serta kesejahteraan masyarakat. Prinsip-prinsip hukum lingkungan seperti pembangunan berkelanjutan, prinsip kehati-hatian, serta prinsip pencemar membayar memperkuat kerangka perlindungan terhadap lingkungan hidup. Landasan hukum tersebut memberikan legitimasi bagi negara untuk menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas lingkungan yang sehat serta berkelanjutan.

Perlindungan hukum terhadap komunitas yang terdampak aktivitas pertambangan dilaksanakan melalui berbagai mekanisme yang bersifat preventif maupun represif. Instrumen preventif meliputi pengaturan perizinan lingkungan, kewajiban penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, serta kewajiban perusahaan tambang dalam melakukan pengelolaan dan

pemantauan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan pertambangan. Sistem pengawasan terhadap kegiatan pertambangan menjadi bagian penting dalam memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Perlindungan represif diwujudkan melalui penerapan sanksi administratif, sanksi pidana lingkungan, serta mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan bagi masyarakat yang dirugikan akibat kerusakan lingkungan. Pendekatan tersebut mencerminkan penerapan teori perlindungan hukum yang membedakan perlindungan preventif dan represif sebagai sarana menjamin hak masyarakat. Keberadaan sistem perlindungan tersebut bertujuan menciptakan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak kegiatan pertambangan.

Pelaksanaan perlindungan hak atas lingkungan hidup bagi komunitas terdampak tambang masih menghadapi berbagai hambatan yang bersifat normatif, struktural, maupun sosial. Ketidakharmonisan regulasi antara sektor pertambangan dan perlindungan lingkungan hidup dapat menimbulkan kesulitan dalam implementasi kebijakan di lapangan. Tumpang tindih kewenangan antar lembaga pemerintah serta keterbatasan kapasitas pengawasan lingkungan turut memengaruhi efektivitas perlindungan hukum terhadap masyarakat. Kondisi sosial seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta ketimpangan posisi antara masyarakat dan perusahaan tambang juga menjadi faktor yang memperlemah perlindungan hak lingkungan. Situasi tersebut menuntut adanya upaya perbaikan melalui penguatan regulasi,

peningkatan kapasitas pengawasan lingkungan, serta penguatan penegakan hukum lingkungan. Pendekatan pembangunan berkelanjutan dan peningkatan partisipasi masyarakat menjadi langkah penting dalam memastikan pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.

B. Saran

Pemerintah perlu memperkuat harmonisasi regulasi antara kebijakan di bidang pertambangan dan kebijakan perlindungan lingkungan hidup agar tidak terjadi konflik norma dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan. Penyelarasan peraturan perundang-undangan dapat memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan pertambangan. Sistem pengawasan terhadap kegiatan pertambangan juga perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas lembaga pengawas lingkungan serta dukungan sumber daya yang memadai. Pengawasan yang efektif akan membantu mencegah terjadinya pelanggaran lingkungan serta melindungi masyarakat dari dampak negatif aktivitas pertambangan. Kebijakan pengelolaan sumber daya alam perlu menempatkan keberlanjutan lingkungan sebagai prinsip utama dalam setiap pengambilan keputusan.

Perusahaan pertambangan perlu menjalankan kegiatan usaha dengan memperhatikan tanggung jawab lingkungan dan sosial secara konsisten. Pelaksanaan kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan harus dilakukan secara serius agar dampak negatif kegiatan pertambangan dapat diminimalkan. Transparansi dalam penyampaian informasi mengenai dampak

lingkungan serta keterbukaan terhadap partisipasi masyarakat dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap kegiatan usaha pertambangan. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan juga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah tambang. Praktik usaha yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan akan mendukung terciptanya keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan hidup.

Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran hukum serta partisipasi aktif dalam pengawasan terhadap kegiatan pertambangan di wilayah tempat tinggal mereka. Akses terhadap informasi lingkungan harus dimanfaatkan untuk memahami potensi dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan. Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan dapat memperkuat perlindungan terhadap hak atas lingkungan hidup yang sehat. Lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat juga memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak lingkungan dan mekanisme perlindungan hukum yang tersedia. Keterlibatan masyarakat yang aktif akan membantu menciptakan sistem pengelolaan sumber daya alam yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abrar Saleng. *Hukum Pertambangan*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Ali Yafie. *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. Jakarta: Ufuk Press, 2006.
- Arief Budi Purwanto. *Menuju Pertambangan yang Berkelanjutan di Era Desentralisasi*. Bandung: ITB, 2012.
- Arifardhani, Y. *Perlindungan Hukum: Hak Hidup dan Tinggal di Lingkungan yang Baik dan Sehat*. Indramayu: PT Adab Indonesia, 2024.
- Ashri, M. *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori & Instrumen Dasar*. Makassar: CV Social Politic Genius (SIGn), 2018.
- Bahrudi Supardi. *Berbakti untuk Bumi*. Bandung: Rosdakarya, 2009.
- Boer Mauna. *Hukum Internasional*. Bandung: Alumni, 2013.
- Dananjaya, P. B., et al. *Dasar-Dasar Hukum: Pedoman Hukum di Indonesia*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Gatot P. Soemartono. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Hadjon, Phillipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.
- Hardiman, F. B. *Hak-Hak Asasi Manusia: Polemik dengan Agama dan Kebudayaan*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2011.
- Harun M. Husein. *Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 1993.
- Hasan Alwi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Hasid, H. Z., et al. *Ekonomi Sumber Daya Alam dalam Lensa Pembangunan Ekonomi*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2022.
- Ida Bagus G. F. M. *Dinamika Hukum Kesehatan dan Hak atas Lingkungan Hidup Berkelanjutan di Indonesia*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2025.
- Denny, J. A. *Menjadi Indonesia tanpa Diskriminasi*. Jakarta: Gramedia, 2013.
- Jan Berting et al. *Human Rights in a Pluralist World: Individuals and Collectivities*. London: Meckler.
- Janusz Symonides, ed. *Human Rights: Concept and Standards*. Burlington: Ashgate Publishing Company, 2000.
- Jimly Ashidiqie. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Press, 2005.
- John Rawls. *Teori Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Johnny Ibrahim. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, 2006.
- Juniarso Ridwan. *Hukum Tata Ruang*. Bandung: Nuansa, 2013.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Koesnadi Hardjasoemantri. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.
- Lihawa, F. *Daerah Aliran Sungai Alo: Erosi, Sedimentasi dan Longsor*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania. *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2002.

- Lufira, R. D., et al. *Krisis Sumber Daya Air: Pendekatan Inovatif dan Solusi Berkelanjutan*. Magetan: CV AE Media Grafika, 2025.
- Magnis-Suseno, F. *Pemikiran Karl Marx*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Mansour Fakih. *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Mas Achmad Santosa. *Good Governance dan Lingkungan Hidup*. Jakarta: ICEL, 2001.
- Mochtar Kusumaatmadja. *Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni, 2002.
- Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Jakarta: UI Press, 1984.
- Muhammad Alim. *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Otto Soemarwoto. *Ekologi, Lingkungan Hidup, dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan, 1997.
- Otto Soemarwoto. *Ekologi, Lingkungan Hidup, dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan, 1997.
- Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.
- Pranoto Iskandar. *Hukum HAM Internasional*. Jakarta: IMR Press, 2012.
- Putra, M. F. M., et al. *Hak Asasi Manusia: Landasan, Perkembangan dan Tantangan*. Yogyakarta: PT Green Pustaka Indonesia, 2024.
- R. Wiyono. *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Rachmad Safa'at. *Politik Hukum Pengakuan Masyarakat Adat*. Malang: UB Press, 2012.
- RM Gatot P. Soemartono. *Mengenal Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Salim HS. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Satya Arinanto. *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*. Jakarta: FH UI, 2008.
- Selo Soemardjan. *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Jakarta: Komunitas Bambu, 2009.
- Sigit Supto Nugroho et al. *Metodologi Riset Hukum*. Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020.
- Silahooy, C. *Degradasi dan Rehabilitasi Tanah*. Bandung: Widina, 2025.
- Sobirin Malian dan Suparman Marzuki. *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1984.
- Soetjipto Rahardjo. *Permasalahan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1983.
- Sunaryati Hartono. *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.

- Sutedi. *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Syamsul Arifin. *Pengantar Hukum Indonesia*. Medan: Medan Area University Press, 2012.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2011.
- Wahyu Sasongko. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007.
- Zaini, Naya Amin. *Pembangunan Hukum Sumber Daya Alam Berbasis Ideologi Pancasila*. Purbalingga: CV Eureka Media Aksara, 2024.

Jurnal

- Bakri, W., Laupe, S., & Salam, A. M. I., Pertambangan kawasan karts dan kondisi sosial masyarakat. *SOSIOLOGIA: Jurnal Agama dan Masyarakat*, Volume 3 No.1, 2023, hlm. 139-150.
- Bhamatika, N. W., et. al., Dari Regulasi ke Implementasi: Problematika Pengawasan dalam Menghadapi Ancaman Lingkungan Hidup di Indonesia. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, Volume 4 No. 4, 2025, hlm. 5248-5259.
- Effendy, H. S., et. al., Hukum Alam Menurut William Auxerre, *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, Volume 1 No. 02, 2025, hlm. 1-18
- Fadilah, A. A., Rohim, M., Erian, H., & Safitri, S., Konsepsi dan Hak Asasi Manusia Atas Lingkungan Hidup yang Sehat dan Baik. *DIAJAR: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, Volume 4 No. 1, 2025, hlm. 68-75.
- Gunarto, E., & Mokodompit, E. A., Dampak Pencemaran Limbah Tambang Nikel Terhadap Kehidupan Masyarakat Pesisir. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, Volume 4 No. 4, 2024, hlm. 269-274.
- Hidayati, A. Z. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Di Indonesia Tahun 2017-2019. *Jurnal Medika Utama*, Volume 3 No. 2, 2022, hlm. 2327-2340.
- Jasa, M. S., & Jafriati, J. Gambaran Dampak Aktivitas Pertambangan Galian C Terhadap Kesehatan Lingkungan Dan Kesehatan Masyarakat Desa Mata Wawatu Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Universitas Halu Oleo*, Volume 5 No. 4, 2025, hlm. 90-95.
- Kharisma, D. B., Omnibus Law Dan Izin Lingkungan Dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 9 No. 1, 2020, hlm. 109.
- Maharani, M., et. al., Pengaruh Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah, *Indonesian Journal of Economy and Education Economy*, Volume 2 No. 1, 2024, hlm. 336-341.
- Marsolihah, D., Azzahra, N., Sari, R. M., & Pramasha, R. R., Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Sebagai Alat Pembangunan Berkelanjutan. *Indonesian Journal of Economy and Education Economy*, Volume 1 No. 2, 2023, hlm. 211-221.

- Prasetyo, M. H., Baderan, D. W. K., & Hamidu, M. S. Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Eksploitasi Sumber Daya Mineral dari Kegiatan Pertambangan. *Hidroponik: Jurnal Ilmu Pertanian Dan Teknologi Dalam Ilmu Tanaman*, Volume 2 No. 2, 2025, hlm. 1-11.
- R. La Porta, "Investor Protection and Corporate Governance," *Jurnal Of financial Economics* Vol. 5 No. 8, January 2000, hlm. 34
- Rannu, D. A., Santoso, E., & Rasji, R. Peran Filsafat Hukum dalam Membentuk Landasan Etika Hukum di Indonesia. *Innovative: Journal of Social Science Research*, Volume 3 No. 5, 2023, hlm. 554-563.
- Subagiyo, H., Jaminan Akses Informasi Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Rekomendasi Penguatan Hak Akses Informasi Lingkungan). *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Volume 1 No. 1, 2014, hlm. 74-108.
- Suseno, T., & Haryadi, H. Analisis kebijakan pengendalian produksi batubara nasional dalam rangka menjamin kebutuhan energi nasional. *Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara*, Volume 9 No. 1, 2013, hlm. 23-34.
- Syofiarti, S., Peran Serta Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Pada Kegiatan Pertambangan Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7 No. 1, 2022, hlm. 19-36.
- Yati Nurhayati, Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum, *JPHI: Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Volume 2 No. 1, 2018, hlm. 1-20.
- Zahara, S. A., Siregar, A. R. S., & Marniati, M. Analisis Mendalam Bahaya Polusi Udara dan Upaya Pencegahan Preventif yang Efektif. *Antigen: Jurnal Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Gizi*, Volume 3 No. 3, 2025, hlm. 186-199.
- Zaini, Naya Amin, Politik Hukum dan HAM (Kajian Hukum Terhadap Kewajiban Pemenuhan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia). *Jurnal Panorama Hukum*, Volume 1 No. 2, 2016. hlm. 1-16.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)
 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Internet

- "Perlindungan Hukum." <http://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html> (diakses 12 Desember 2025).